

**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERAN
CAMAT BANDAR BARU DALAM MENGAWASI
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SILVA

NIM. 190105094

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERAN
CAMAT BANDAR BARU DALAM MENGAWASI
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN
DESA PADA PENGELOLAAN DANA GAMPONG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syar'iah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program studi sarjana (S1)
Dalam Hukum Tata Negara

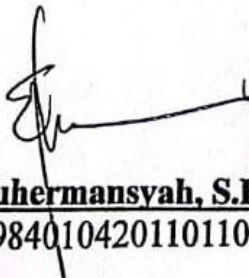
Oleh

SILVA

Mahasiswa Fakultas Syar'iah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
Nim. 190105094

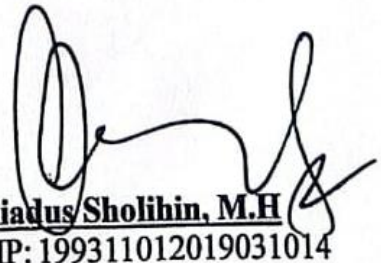
Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL, M
NIP:198401042011011009

Pembimbing II,



Riadus Sholihin, M.H
NIP: 199311012019031014

TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERAN CAMAT BANDAR BARU DALAM MENGAWASI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Jumat 23 Januari 2026 M
4 Sya'ban 1447 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



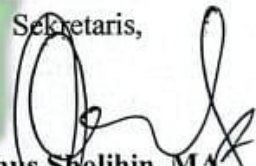
Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL, M.
NIP: 98401042011011009

Penguji I,



Muhammad Yusuf, S.Ag, M.Ag.
NIP. 197005152007011038

Sekretaris,



Riadhus Sholihin, MA
NIP. 199311012019031014

Penguji II,



Fakri, S.H.L., MA
NIP.197806062025211016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Silva
NIM 190105094
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



SILVA

NIM. 190105094

ABSTRAK

Nama/NIM : Silva/190105094
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Peran Camat Bandar Baru dalam Mengawasi Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa pada Pengelolaan Dana Desa

Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL, M
Pembimbing II : Riadus Sholihin, M.H
Kata Kunci : *Good Governance*, Camat, Fiqh Tanfiziyah.

Penelitian ini mengkaji peran Camat Bandar Baru dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa pada pengelolaan Dana Desa melalui tinjauan fiqh tanfidzîyah. Camat sebagai ujung tombak pemerintah kecamatan memiliki tugas pembinaan dan pengawasan administratif terhadap pengelolaan dana desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip *Good Governance*. Namun, dalam praktiknya ditemukan hambatan signifikan, terutama dalam koordinasi dan pelaporan antara pemerintah Desa dengan camat, yang berdampak pada tidak optimalnya pengawasan dan penerapan asas keterbukaan serta akuntabilitas. Penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana peran camat dalam menjalani tugasnya untuk membina pemerintah dalam pengelolaan dana Desa? (2) Apa hambatan dalam menerapkan asas transparansi oleh pemerintah Desa dalam pembinaan Camat? (3) Bagaimana tinjauan *Fiqh tanfidziyah* terhadap peran camat dan pemerintah Desa?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif dan empiris dengan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran camat sudah berjalan sesuai dengan konsep waliy al-amr al-tanfîdzî dalam fiqh tanfidzîyah, yang menekankan amanah, tanggung jawab, dan keadilan dalam pengelolaan dana publik. Namun, lemahnya koordinasi dari pemerintah Desa menimbulkan tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan dan peningkatan kesadaran etika aparatur desa berdasarkan nilai-nilai syariah untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ أَهْلِ الْهَرَمِ الْحَرَامِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Peran Camat Bandar Baru dalam Mengawasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”**.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL, M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.

4. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL, M. sebagai pembimbing I atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan pikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Riadus Sholihin, M.H. sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan pikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
6. Bapak/ibu dosen serta seluruh Civitas Akademik dan pegawai Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
7. Bapak Abdullah,S.E selaku Camat Bandar Baru beserta staf yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
8. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada Ibunda tercinta,Nurainun yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia.Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa.Terimakasih untuk doa-doa yang selalu diberikan untuk penulis,Terimakasih selalu berjuang untuk penulis,berkat doa serta dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini.Sehat selalu dan panjang umur karena ibu harus selalu ada di setiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis
9. Kepada Ayahanda tercinta,Ismail Ibrahim,yang selalu memberikan motivasi,dukungan dan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.Sehat selalu dan panjang umur karena ayah harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehidupannya,suamiku tercinta Firman Andianur,yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan

dukungan serta bantuan baik itu tenaga,pikiran,materi,mau pun moril.Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini,Telah menjadi rumah tempat berkeluh kesah diwaktu lelahmu,menjadi pendengar yang baik,menghibur,senantiasa memberikan cinta dan semangat untuk pantang menyerah.Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua..Aamiin

11. Untuk kedua adikku tercinta,Ridho dan Putri Fadila.Terimakasih atas tawa,semangat,dan kebersamaan yang membuat langkah penulis terasa lebih ringan.Kalian adalah sahabat terbaik dalam keluarga,dan pelengkap dalam setiap fase hidup penulis.
12. Terimakasih untuk teman-teman,Salsabillah,lia,aulia,nizam,indah,munira ,terimakasih karena selalu mendukung dan memberikan motivasi untuk selalu semangat dalam menjalankan semua proses ini dan terimakasih sudah menjadi teman terbaik.
13. Terakhir,penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri,terimakasih karena telah bertahan sejauh ini.Terimakasih tidak menyerah ketika jalan kamu sendiri yang paling terlambat ,ketika keraguan datang silih berganti,dan ketika langkah terasa berat untuk diteruskan.Terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan,walaupun seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa.Terimakasih karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri,hadir dalam sunyi,dalam lelah,dalam diam yang penuh tanya.Terimakasih karena sudah mempercayai proses,meski hasil belum sesuai harapan.Meski harus menghadapi kegagalan,kebingungan,bahkan perasaan ingin menyerah.Terimakasih karena tetap jujur pada rasa takut,namun tidak membiarkan rasa takut membatasi langkah,karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut,melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat,dan paling penting terimakasih karena sudah berani

memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 2 Juni 2025



Silva

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ يَ ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ وَ ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كُتِبَ -*kataba*

فَاعِلٌ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yaḍhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

وَلْ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يْ '.. َ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يْ°	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وْ°	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْحَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُتَوَسِّلَةُ -*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-*rabbānā*

نَزَّلَ

-*nazzala*

الْبِرِّ

-*al-birr*

الْحَجَّ

-*al-ḥajj*

نُعِمْ

-*nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

السُّنْسُونُ -asy-syamsu

الْقَلَمُ -al-qalamu

البَدْرُ -al-badr'u

الْجَلِيلُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَخْزُونُ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

سَيَائُنْ -syai 'un

إِنَّ -inna

أَمِيرْتْ -umirtu

أَكَلْ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرُ الْوَالِدَيْنِ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأُفٍّ عَلَى الْكَائِلِ وَالْمِزَانِ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهِ عَلَيَّ الْيَمِينِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a*

ilahi sabīla

مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهَا سَبِيلًا -*Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi*

sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

لَوْ مَا مُهَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّمَا أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعِ لَهَا سَبْعٌ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّهِ بِيَبَكِّ مَبَارَكًا *illazī bibakkata mubārakkan*

سُحُرُ رَزْمٍ هَذَا نِ الْهَيْزَلُ فِيهِ الْوَقْرُ -*-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ نَبِ الْأُفُقِ الْمُبِينِ -*-Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نُصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

هَلَا أَمْرٌ جَيِّدٌ -*-Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللّٰهُ بِرَبِّكَ اَعْلَمُ - *Wallāha bikulli syai 'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

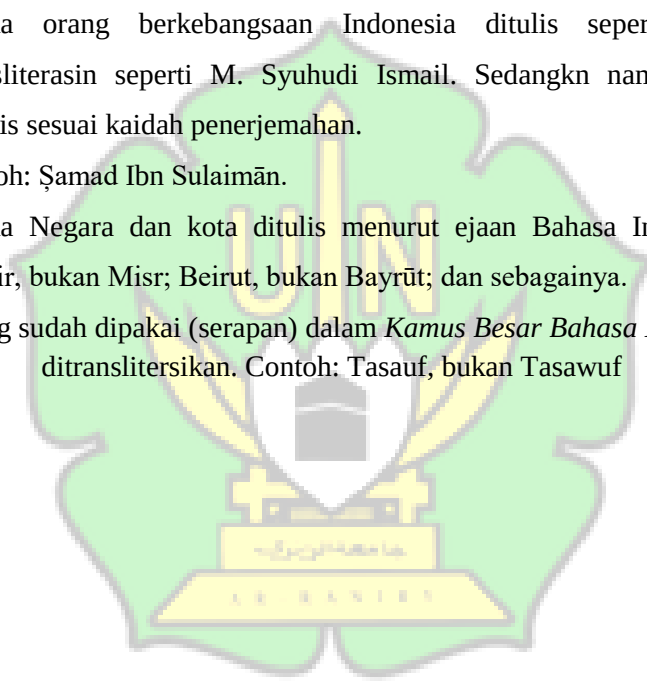
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	x
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA TINJAUAN TEORETIS TENTANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN, PERAN CAMAT, DAN KONSEP SIYASAH TANFIDZIYAH.....	17
A. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Pemerintahan Berdasarkan Konsep <i>Good Governance</i>	17
B. Peran Camat dalam Undang-Undang.....	22
C. Siyasah Tanfidziyah	26
BAB TIGA ANALISIS PERAN CAMAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA STUDI SIYASAH TANFIDZIYAH DI KECAMATAN BANDAR BARU	32
A. Gambaran Lokasi Penelitian: Kecamatan Bandar Baru.....	32
B. Peran camat terhadap Pembinaan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa.....	34
C. Hambatan dalam Penerapan Asas Transparansi di Desa dalam	

Pembinaan Camat	42
D. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Peran Camat dan Pemerintah Desa.....	52
BAB EMPAT PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN 70	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjalankan tugas sebagai pemimpin dan memberlakukan keadilan adalah perintah yang sangat ditekankan dalam ajaran agama Islam, baik bagi penguasa suatu negara maupun bagi siapa pun yang memiliki tanggung jawab terhadap urusan kehidupan masyarakat. Prinsip berkeadilan dan tata pemerintahan yang baik tidak hanya berlaku untuk kepala negara tetapi juga bagi individu seperti hakim atau qadzhi yang bertanggung jawab dan menjalankan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Adapun Hadis yang menjelaskan tentang pemimpin yang bersih :

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ إِذَا
يَسُوعِيَهُ اللَّهُ رَغْبَةً، يَوْمَ يَوْمَ يَوْمَ تَوَدَّ وَهُوَ غُلُّ لِدَرْغَيْتِهِ، إِلَّا حُرِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: Dari Ma'qil Ibnu Yasar mengatakan: aku telah mendengar Nabi bersabda: Tidaklah seorang hamba diangkat sebagai penguasa atas rakyat, lalu ia meninggal dan ia curang terhadap rakyatnya kecuali Allah mengharamkan syurga baginya (HR. Muslim).¹

Selain Islam mengajarkan pentingnya prinsip keadilan dalam kepemimpinan, Islam juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang jujur. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan yang jelas antara keduanya; bahkan, jika seorang pemimpin berlaku adil, dapat dikatakan bahwa pemimpin tersebut tidak bersalah. Keadilan adalah fondasi, sedangkan integritas adalah temboknya. Jadi, meskipun pondasinya kokoh, jika tidak ada penyangga dinding yang kuat, bangunan tersebut dapat dengan mudah runtuh karena "goyangan" dunia luar.

¹ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar Ibni Katsir, 1987). Jilid.1, hlm. 87.

Oleh karena itu, satu aspek tidak bisa diabaikan oleh yang lain, bahkan keduanya harus saling mendukung.

Konsep *Good Governance* menuntut pemerintah untuk menekankan fungsi koordinasi dan kombinasi dalam menghadapi kompleksitas masyarakat yang ada. Dalam hal ini, tugas pemerintah adalah memperhitungkan dinamika sosial (mode interaksi yang saling mengontrol antara berbagai faktor yang terlibat atau berkepentingan dalam suatu bidang tertentu) untuk mengontrol (membimbing) dan berkolaborasi. Pada saat yang sama, keragaman masyarakat dapat diatasi dengan menerapkan pemerintahan yang menekankan pengawasan dan integrasi.²

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai kabupaten dan lembaga daerah perkotaan. Dijelaskan dalam Pasal 224 bahwa Camat diangkat oleh Bupati/Walikota dari kalangan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Camat menerima otorisasi pemerintah dari bupati/walikota untuk menjalankan tugasnya.³

Kantor kecamatan berada di lokasi struktural di permukaan jalan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penanggung jawab jalan, yang merupakan pemimpin tertinggi di kantor tersebut, memegang peran yang sangat krusial dan akan memengaruhi kesuksesan sebuah jalan. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang berbunyi, "Telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: 'Ketahuilah, setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.'"⁴

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, seorang Camat, atau pemimpin di tingkat kecamatan, memiliki

² Muhammadong., *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, Edukasi Mitra Grafika, Makassar, 2017, hlm. 98.

³ Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

⁴ Abu Ahausain Muslim bin Hajjay Alqusyairi al-Qusyairy, *Shahih Muslim* (Juz 2; Bairut Libanon: Darul Fikri 1993 M), hlm. 187.

beberapa tugas dan tanggung jawab. Tugas utamanya melibatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tingkat kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan pemerintahan umum. Selain itu, Camat juga bertanggung jawab dalam mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah yang berlaku. PP ini juga memberikan kewenangan desentralisasi sebagian kepada Camat dari bupati/walikota, termasuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi milik daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat memperoleh kekuasaan pemerintahan yang diberikan oleh bupati atau walikota, termasuk tanggung jawab terkait otonomi daerah.⁵ Tugas camat lainnya juga termasuk dalam hal ini sebagaimana termaktub pada bagian kelima tentang Tugas Camat pasal 10, huruf (g) yang menyatakan bahwa tugas camat diantaranya adalah; membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.⁶

Dana desa bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi dana desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU + DBH. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan peran penting camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan desa. Hal ini diatur dalam Pasal 154 ayat (1) yang menyatakan bahwa camat atau sebutan lain bertugas untuk memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa. Selain itu, camat juga berperan

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia., Nomor 17 Tahun 2018 tentang *Kecamatan..*

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

dalam memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di desa. Ketentuan-ketentuan ini memberikan gambaran umum mengenai peran camat dalam mengawasi, mengkoordinasi, dan membina pemerintahan desa dan kelurahan, serta memastikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya.⁷

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan wujud nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin baik dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dengan karakteristik yang mencakup transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin.⁸

Dalam konteks Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2022, peran Camat diatur dengan jelas dalam Bab V tentang Pembinaan. Pasal 33 menetapkan bahwa Camat memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pelaksanaan peraturan ini agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, Camat dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.⁹

Dalam menjalankan fungsi fasilitasi, Camat diwajibkan memberikan pendampingan kepada Keuchik (Kepala Desa) dan perangkat Desa. Pendampingan ini melibatkan aspek-aspek seperti perencanaan pembangunan Desa (RPJMG, RKPG), pelaksanaan kegiatan Desa, dan pelaporan. Hal ini menunjukkan peran integral Camat dalam memberikan dukungan teknis dan bimbingan kepada tingkat Desa.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal dalam Qanun Aceh yang mengatur tentang peran camat. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁸ Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

⁹ Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 50 Tahun 2021

tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Organisasi Mukim,¹⁰ pada Pasal 20 menyebutkan bahwa camat berfungsi sebagai pembina dan pengawas terhadap pemerintahan mukim. Selain itu, dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Mukim, pada Pasal 22 disebutkan bahwa camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan mukim dan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa camat memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran pemerintahan di tingkat mukim dan Desa, serta dalam penegakan peraturan yang berlaku.¹¹

Selain itu, Pasal 34 menegaskan bahwa jika terdapat arahan kebijakan dari Pemerintah, prioritas penggunaan Dana Desa harus dilaksanakan oleh Desa, namun tetap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peran Camat tidak hanya sebatas memfasilitasi, tetapi juga melibatkan pemastian bahwa implementasi kebijakan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.¹²

Sebagaimana dikutip pada laman web Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa, Peran camat sangat strategis dalam membina pengelolaan keuangan desa baik selaku skpd yang paling dekat dengan desa, maupun selaku skpd yang secara khusus ditugaskan oleh pp dan permendagri untuk melaksanakan binwas penyelenggaraan pemdes/ keuangan desa. PP 43/2014 Pasal 154 ayat (1), Camat/ sebutan lain melakukan tugas Pembinaan dan pengawasan desa, melalui diantaranya adalah Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa & pendayagunaan aset desa, serta fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.¹³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Camat memiliki peran yang penting dalam mendukung pelaksanaan peraturan ini dengan memberikan

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Organisasi Mukim

¹¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Mukim

¹² Ibid

¹³ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-peran-camat-dalam-efektifitas-pengelolaan-dana-desa>, diakses pada 10 Desember 2023.

bimbingan dan dukungan teknis kepada Desa, serta memastikan kesesuaian dengan arahan kebijakan Pemerintah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan asas keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan desa memegang peranan penting dalam mewujudkan *Good Governance*. Dalam hal ini, Kecamatan Bandar Baru, sebagai bagian integral dari pemerintahan tingkat kecamatan, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan Dana Desa di desa-desa yang berada di wilayahnya. Meski demikian, seringkali muncul simpang siur informasi dan saling tuding di masyarakat terkait potensi penyelewengan Dana Desa.

Pada satu sisi, *Good Governance* menuntut terciptanya suasana kondusif dalam masyarakat, namun di sisi lain, kerap terjadi kecurigaan dan ketidakharmonisan, baik di kalangan perangkat aparaturnya maupun masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran Camat Bandar Baru dalam penerapan asas keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan desa menjadi relevan untuk dilakukan.

Tinjauan *fiqh tanfidziyah* terhadap peran Camat Bandar Baru dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa pada pengelolaan Dana Desa menjadi penting seiring dengan konteks hukum Islam yang memberikan perhatian khusus terhadap keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dalam perspektif *fiqh tanfidziyah*, yang membahas tanggung jawab pemimpin dalam pengelolaan amanah, peran Camat dalam mengawasi Dana Desa merupakan aspek yang perlu dianalisis dengan cermat.

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 50 Tahun 2021 memberikan dasar hukum yang jelas terkait peran Camat dalam pengawasan Dana Desa. *Fiqh tanfidziyah* dapat memberikan kontribusi penting dalam menganalisis sejauh mana Camat Bandar Baru memenuhi amanahnya dalam mengawasi pengelolaan dana tersebut. Prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk dalam *fiqh tanfidziyah*, dapat menjadi pedoman dalam menilai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas dijunjung tinggi.

Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia dan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, yang mengatur pengangkatan Camat dan tugasnya, juga dapat dianalisis dalam konteks *fiqh tanfidziyah*. Kewenangan dan tanggung jawab Camat dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa menjadi penting untuk diulas, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Di salah satu Desa di Kecamatan Bandar Baru, yaitu Meunasah Cut Nyong, banyak pembangunan desa yang terbengkalai meskipun dana desa telah dialokasikan secara memadai, menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut. Selain itu, sering kali terdengar ungkapan "tidak ada dana" dari pihak desa ketika akan menyelenggarakan kegiatan penting, meskipun anggaran desa seharusnya mencukupi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh camat terhadap pemerintah desa. Observasi menunjukkan adanya potensi ketidakpatuhan atau ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan desa yang berdampak pada kualitas pembangunan dan pelayanan publik di desa. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi peran camat dalam mengawasi dan membina desa, serta untuk mengidentifikasi kendala yang menghambat optimalisasi penggunaan dana desa.

Dengan pendekatan *fiqh tanfidziyah*, penelitian ini dapat membahas sejauh mana Camat Bandar Baru menjalankan perannya dengan penuh integritas, adil, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Maka dari itu, peneliti mengangkat judul penelitian **“Tinjauan *Fiqh tanfidziyah* Terhadap Peran Camat Bandar Baru Dalam Mengawasi Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Pada Pengelolaan Dana Desa”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran camat dalam menjalani tugasnya untuk membina pemerintah dalam pengelolaan dana Desa?
2. Apa hambatan dalam menerapkan asas transparansi oleh pemerintah Desa dalam pembinaan Camat?
3. Bagaimana tinjauan *Fiqh tanfidziyah* terhadap peran camat Bandar Baru dan pemerintah Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peran camat dalam menjalani tugasnya untuk membina pemerintah dalam pengelolaan dana Desa
2. Menjelaskan hambatan dalam menerapkan asas transparansi oleh pemerintah Desa dalam pembinaan Camat
3. Mengetahui tinjauan *Fiqh tanfidziyah* terhadap peran camat dan pemerintah Desa

D. Kajian Pustaka

Kajian peneliti terdahulu berfungsi sebagai pembandingan terhadap penelitian yang akan di lakukan. Ini memperkuat masalah penelitian, karena pengetahuan tentang perkembangan penelitian yang sama dapat mendemonstrasikan kedudukan dan nilai penting penelitian yang di lakukan. Tinjauan pustaka ini merangkum hasil penelitian yang relevan dengan peran Camat Bandar Baru dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan Dana Desa. Sebagai perbandingan, beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan dalam konteks serupa.

Pertama, Rahma Armelia dalam skripsinya berjudul "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Transparansi Anggaran Pembangunan Desa" (Studi di Pekon Balak Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat) membahas transparansi anggaran pembangunan desa. Penelitian ini

memfokuskan pada empat indikator transparansi, seperti aksesibilitas dokumen, kejelasan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi. Hasilnya menunjukkan bahwa desa tersebut telah memenuhi standar transparansi.¹⁴

Kemudian, Niken Febriana Saputri mengangkat isu peran masyarakat dalam penggunaan Dana Desa dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa" (Studi Desa Podosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu). Penelitian ini menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan desa dan mencermati pandangan fiqh siyasah terhadap hal tersebut. Meskipun ditemukan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Podosari belum optimal, peran masyarakat diakui sebagai faktor kunci dalam pembangunan desa.¹⁵

Soni Rahmadi, dalam skripsinya mengenai "Pengelolaan Dana Desa Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Ditinjau dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan Perspektif Fiqih Siyasah," mengulas pengelolaan Dana Desa dengan perspektif hukum dan fiqh siyasah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, tetapi masih ada kekurangan terkait pemahaman dan pengalaman pemerintah desa.¹⁶

Terakhir, artikel oleh Sabaruddin Sabaruddin dan Ardila Ardila, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Islam," membahas transparansi pengelolaan dana Desa Bassiang Timur, Kabupaten Luwu. Penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip transparansi dalam konteks hukum Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa Desa Bassiang Timur telah

¹⁴ Rahma, Armelia. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Transparansi Anggaran Pembangunan Desa (Studi di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Skripsi: Uin Raden Intan Lampung, 2022.

¹⁵ Niken, Febriana Saputri. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu). Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

¹⁶ Soni Rahmadi, Pengelolaan Dana Desa Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Undang Undang No 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqih Siyasah. Skripsi: IAIN BENGKULU, 2020.

mematuhi peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip transparansi dengan baik.¹⁷

Tinjauan pustaka ini memberikan gambaran luas terkait penelitian sebelumnya yang relevan dengan peran Camat Bandar Baru dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan Dana Desa. Studi-studi ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan.

E. Penjelasan Istilah

Pada penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa istilah operasional yang akan digunakan dalam skripsi, agar dapat dipahami sebagai fokus penelitian:

a. Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyyah adalah tentang kebijakan pemerintah yang berdampak pada kemaslahatan umat. Kebijakan ini merupakan hasil dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh badan legislatif. Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatur warganya agar mencapai kesejahteraan melalui undang-undang. Ayat An-Nisa 59 menegaskan pentingnya mentaati pemimpin dalam mengambil keputusan demi kemaslahatan umat. Namun, dalam pengelolaan pertambangan, kewenangan pemerintah daerah yang seharusnya ada belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mineral dan batubara.¹⁸

b. Pemerintah Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.¹⁹ Kecamatan merupakan *line office* dari pemerintah

¹⁷ Sabaruddin, dan Ardila Ardila. "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* 4.1 (2023): 17-27.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), hlm. 162

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008

daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina *Desa*/kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis penelitian empiris.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metodologi yuridis normatif, khususnya suatu metodologi yang diselesaikan berdasarkan bahan hukum yang sangat vital dengan melihat spekulasi, gagasan, standar yang sah dan peraturan yang terkait dengan pemeriksaan yang dipimpin.²⁰ Metodologi yang sah (pendekatan status) adalah penelitian yang berarti memeriksa semua peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di lapangan, yang dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara langsung.

Ada juga yang sependapat dengan penjelasan yaitu suatu metode penelitian hukum yang berusaha melihat hukum dalam arti yang sebenarnya atau bisa dikatakan melihat, mengkaji bagaimana hukum

75. ²⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm.

²¹ Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini didukung oleh literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²²

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang membutuhkan.

3. Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer penting yang diperoleh dari informasi lapangan dan sumber informasi penting adalah hasil pertemuan dengan pihak-pihak yang mengetahui atau ahli tentang masalah yang akan diteliti yang diperoleh langsung dari bidang pemeriksaan.

Sumber primer tersebut adalah informan yang dianggap ahli dan mampu menerangkan secara holistic permasalahan yang terjadi, penyelesaian, baik itu dari pengalaman, penerapan maupun teori.

Dalam penelitian ini, informan terbagi menjadi dua yaitu informan kunci dan pendukung. informan kunci adalah pihak yang berwenang dalam pemerintahan Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber berikutnya atau sumber tambahan dari informasi yang benar-benar kita inginkan. Sumber-sumber opsional terdiri dari tulisan-tulisan membaca yang berbeda yang memiliki kepentingan untuk

²²Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm. 26.

konsentrasi ini, misalnya, buku, postulat, buku harian, karya logika, artikel dan situs web..

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi sesuai dengan pengujian, pencipta menggunakan beberapa metode pengumpulan informasi sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara lisan, yang ditujukan juga secara lisan. Pada dasarnya, pertemuan tersebut bercirikan sebagai alat pemilah informasi dengan memanfaatkan tanya jawab antara pencari data, tanya jawab, antara pencari data dan sumber data.²³ Wawancara merupakan suatu strategi pemilahan informasi yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya.²⁴

b. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian, pencipta menggunakan metode pengumpulan informasi untuk penelitian kepustakaan. Penulisan konsentrat dalam ujian ini adalah suatu tindakan untuk mengumpulkan data yang berlaku untuk pokok atau masalah yang menjadi objek eksplorasi. Dalam melakukan prosedur perpustakaan, penulis mempelajari dan memahami peraturan dan pedoman, sentimen berkualitas baik, buku, buku harian, dan karya-karya komposisi lainnya yang perlu digali.

5. Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya yang dilakukan penulis adalah tahap pemeriksaan ini merupakan tahap

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118.

²⁴ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

yang signifikan dan menentukan. Pada tahap ini pembuat mengumpulkan informasi sampai hasil menyelesaikan sedikit wawasan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang dilakukan dalam ulasan. Teknik investigasi informasi yang digunakan pencipta adalah menjelaskan metode analisis data deskriptif kualitatif.

Penyelidikan informasi deskriptif kualitatif adalah pemeriksaan informasi yang diselesaikan atas semua informasi yang diperoleh dengan membentuk informasi menjadi hipotesis, kemudian, pada saat itu, konsekuensi pemeriksaan diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan persamaan yang terukur. Berdasarkan data yang ada, setiap tahapan proses dilakukan untuk mendapatkan keabsahan informasi dengan menganalisis semua informasi terkini dari berbagai sumber yang diperoleh dari lapangan.

Analisis data deskriptif kualitatif adalah penyelidikan informasi yang diselesaikan atas semua informasi yang diperoleh dengan membentuk informasi menjadi teori. Menurut pandangan Sugiyono, tahapan pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini ada empat tahap, yaitu pemilihan informasi yang spesifik, pengurangan informasi, penyajian informasi, dan akhir atau pengecekan:

- a. Mengumpulkan informasi yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik informasi esensial maupun opsional.
- b. Penurunan informasi, khususnya informasi eksplorasi adalah jumlah yang cukup besar sehingga harus dicatat secara hati-hati dan mendalam. Jalannya penurunan informasi adalah merangkum setiap informasi yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan informasi yang mendasar, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, sehingga informasi tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas.

- c. Display data, adalah pengenalan informasi. Setelah informasi dikurangi, tahap selanjutnya adalah memperkenalkan informasi. Penyajian informasi dapat berupa penggambaran singkat, grafik, hubungan antar klasifikasi, dan sebagainya. Pada langkah ini, siklus pemeriksaan memperhalus informasi yang telah diturunkan dalam struktur presisi tertentu, sehingga informasi tersebut diperkenalkan secara tepat.
- d. Kesimpulan atau pengecekan informasi, khususnya mengakhiri apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Untuk situasi ini, akhir yang dimaksud terkait dengan solusi atas rencana masalah yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh analis.²⁵

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi empat bab utama untuk mengatur struktur dan alur penelitian ini.

Bab Satu: Berfungsi sebagai pendahuluan, di mana akan dijelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka konseptual penelitian ini. Bab ini akan memberikan pemahaman dasar tentang subjek penelitian.

Bab Dua: Landasan teori dan metodologi penelitian. Dalam bab ini, penelitian akan mengeksplorasi teori-teori yang relevan yang berkaitan dengan konsep *Siyasah tanfidziyah*, serta prinsip-prinsip hukum tata negara Indonesia.

Bab Tiga: Merupakan inti dari penelitian ini, di mana hasil penelitian akan dipaparkan secara komprehensif. Hasil penelitian dianalisa dan direduksi dan dipaparkan untuk menjawab tiga rumusan masalah pada bab pertama.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

Bab Empat: Bab ini merupakan akhir/penutup penelitian ini. Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dari penelitian, mengikuti jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian. Implikasi dari hasil penelitian juga akan dibahas, baik dalam konteks akademik maupun praktis. Terakhir, rekomendasi dan arah penelitian selanjutnya juga akan disampaikan di dalam bab ini, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan.



BAB DUA

TINJAUAN TEORETIS TENTANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN, PERAN CAMAT, DAN KONSEP SIYASAH TANFIDZIYAH

A. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Pemerintahan

Berdasarkan Konsep *Good Governance*

Komponen atau prinsip yang melandasi taat pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi yang lainnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta prinsip-prinsip otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mampu mengurus tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (*publik services*) secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat (sentralistik) sebagaimana era pemerintahan sebelumnya.

Dari sebuah kenyataan yang dapat dilihat saat ini bahwa, sampai sekarang pelaksanaan kehidupan Negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di era globalisasi, reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah, justru masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan *Good Governance* secara utuh.²⁶

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari: Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan prima,²⁷ Demokrasi dan Partisipasi, Efisiensi dan Efektifitas, dan Supremasi hukum.²⁸

²⁶Pasal 24 undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

²⁷Yaitu bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin

²⁸Yenny, Prinsip-Prinsip Good Governance, *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, No. 2, Vol. 1, 2013, hlm. 198

Pelaksanaan prinsip tersebut dalam setiap lini pemerintahan dalam menjalankan tata kelolanya merupakan amanah konstitusi yang harus dijalankan dan diawasi kepastian implementasinya dengan baik.

Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dimulai bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good government governance. Mardiasmo menjelaskan bahwa terdapat prinsip-prinsip good government governance, sebagai berikut:

1) Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan strukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

2) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

3) Demokrasi (*Democraton*)

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu pasrtisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara.

4) Aturan hukum (*Rule Of Law*).²⁹

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) yang disusun Komite Nasional Kebijakan *Governance*, yaitu :

1. Transparansi (*Transparency*),
2. Akuntabilitas (*Accountability*),
3. Responsibilitas (*Responsibility*),
4. Independensi (*Independency*),
5. kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*).³⁰

Penjelasan dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*) Keterbukaan/ transparansi adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam suatu pemerintahan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*) Akuntabilitas adalah prinsip dimana suatu pemerintahan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu pemerintah harus dikelola secara benar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*) Responsibilitas adalah prinsip dimana pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta

²⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hlm. 22.

³⁰ Subramanyam, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Salemba, 2008), hlm. 33.

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar.

4. Independensi (*Independency*) Independensi adalah prinsip dimana untuk melancarkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*), pemerintah harus dapat dikelola secara independen.

5. Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*) Kewajaran atau kesetaraan adalah prinsip dimana dalam melaksanakan kegiatannya, harus senantiasa memperhatikan kepentingan untuk masyarakat dan lingkungannya dan pemangku kepentingan lain harus berdasarkan asa kewajaran dan kesetaraan.

Penerapan *Good Government Governance* memiliki peran yang besar dan manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik pemerintahan daerah, pemerintah pusat padamaupun masyarakat umum. Dengan melaksanakan *Good Governance* ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain yaitu:³¹meminimalisir *agency cost*, meningkatkan kinerja pemerintahan, dan memperbaiki citra pemerintahan.”

Penjelasan dari beberapa manfaat yang akan diperoleh, adalah sebagai berikut:

1. Meminimalkan *agency cost* Biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang. Biaya ini bisa berupa kerugian yang timbul karena pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian.
2. Meningkatkan kinerja pemerintahan Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan dalam kondisi pemerintahan yang sehat akan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta mau ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.

³¹ Amin Widjaja Tunggal, *Internal Auditing*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), hlm. 39.

3. Memperbaiki citra pemerintahan citra pemerintahan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan pemerintah di mata masyarakat dan lingkungannya. Manfaat dari penerapan *Good Governance* tentunya sangat berpengaruh bagi pemerintahan, dimana manfaat *Good Governance* ini bukan hanya untuk saat ini tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pendukung kembangnya dalam pemerintahan saat ini.

Selain bermanfaat meningkatkan citra pemerintahan di mata masyarakat, hal ini tentunya juga menjadi nilai tambah pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan untuk menghadapi permasalahan yang ada dalam.

Sedangkan dalam implementasi *Good Governance* perlu melihat juga apa faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Good Governance* Seperti yang dijelaskan oleh dalam pelaksanaan tugas (*task*) pencapaian *Good Governance* dengan baik, ada beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi penerapan *good governance*, yaitu:

1. “Faktor Manusia Pelaksana (*Man*),
2. Faktor Partisipasi Masyarakat (*public participation*),
3. Faktor Keuangan Daerah (*funding or budgeting*),
4. Faktor Peralatan (*tools*),
5. Faktor Organisasi dan Manajemen (*Organization and management*).³²

Jadi keseluruhan faktor tersebut saling berkelindan dan berlaku secara komplementer dan hirarkis, dalam hal ini semuanya dimulai dari kemapanan dan kemampuan di sisi pertama, yaitu pelaksana, dan kemudian mengharuskan kemampuan mengikuti dan mengadaptasi dari sisi partisipan yang berada dalam wilayah pemerintahan yang dikelola, dan juga harus didukung oleh anggaran, serta kelengkapan *equipment* yang dibutuhkan untuk menjalankan kemudahan dan efesiensi tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

³²Meitika Yuanida, *Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*, (Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, 2010), hlm. 31.

Keseluruhan dari penjelasan antara tujuan, urgensi, dan faktor terhadap implementasi *Good Governance* memiliki implikasi yang pengayaannya dibutuhkan dalam skripsi ini untuk menganalisa bagaimana kinerja camat dalam menerapkan tata pemerintahan yang baik.

Kesimpulannya, penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* seperti akuntabilitas dan transparansi sangat krusial dalam pengelolaan pemerintahan, terutama dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip *Good Governance*, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas, membentuk dasar penting untuk menilai kinerja pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan dana dan sumber daya publik. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan, meminimalisir biaya-biaya birokrasi (*agency cost*), dan memperbaiki citra pemerintah di mata masyarakat. Namun, keberhasilan implementasi ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, anggaran yang cukup, serta dukungan peralatan dan manajemen yang efektif. Dalam konteks skripsi ini, analisis tentang bagaimana camat menerapkan *Good Governance* dalam pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa dapat memberikan pemahaman tentang efektivitas pemerintahan desa dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dan memberikan dampak positif terhadap pemerintahan daerah secara keseluruhan.

B. Peran Camat dalam Undang-Undang

Dijelaskan dalam Pasal 224 bahwa Camat diangkat oleh Bupati/Walikota dari kalangan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan atas usul

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Camat menerima otorisasi pemerintah dari bupati/walikota untuk menjalankan tugasnya.³³

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan orang yang mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan Tugas Camat antara lain :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum tingkat kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan pemerintahan umum.
- b. Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinir upaya memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan daerah yang berwenang.

Peran camat dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa memiliki dasar hukum yang sangat kuat dan strategis, terutama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 154 ayat (1). Dalam regulasi ini, camat – atau sebutan lain sesuai dengan struktur pemerintahan daerah – diberi tanggung jawab langsung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Camat menjadi perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota dalam memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Peran ini sangat penting karena camat merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang secara administratif paling dekat dengan desa. Ia tidak hanya bertugas menyampaikan kebijakan dari tingkat atas, tetapi juga ditugaskan secara langsung oleh peraturan pemerintah dan Permendagri untuk

³³ Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

³⁴ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-peran-camat-dalam-efektifitas-pengelolaan-dana-desa> diakses pada 4 Januari 2025

melaksanakan pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap pemerintahan desa, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan desa. Dalam pelaksanaannya, camat menjalankan fungsi fasilitasi terhadap banyak aspek krusial pemerintahan desa, mulai dari penyusunan peraturan desa (Perdes) dan peraturan kepala desa (Perkades), hingga pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkatnya, serta penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades).³⁵

Camat juga berperan aktif dalam fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa, serta penegakan peraturan perundang-undangan. Selain itu, camat memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, penyusunan program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, hingga pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tidak kalah penting, camat juga memberikan rekomendasi atas pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta membantu penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif.

Fungsi lain yang juga menonjol adalah fasilitasi kerja sama antar-desa dan antara desa dengan pihak ketiga, fasilitasi pemanfaatan ruang desa serta penetapan batas desa, hingga koordinasi atas pendampingan desa dan pelaksanaan Program Kawasan Perdesaan (PKP) di wilayahnya. Keseluruhan tugas ini menunjukkan bahwa camat tidak sekadar menjadi penghubung administratif, tetapi juga sebagai aktor sentral dalam menjaga tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Maka, posisi camat dalam kerangka kebijakan nasional tentang desa adalah sebagai penjaga stabilitas, keterpaduan pembangunan, serta penjamin atas kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam konteks skripsi ini yang berjudul *"Tinjauan Siyash Tanfidziyah Terhadap Peran Camat Bandar Baru Dalam Mengawasi Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Pada Pengelolaan Dana Desa"*, peran camat

³⁵ Ibid

sebagaimana diuraikan dalam PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 154 ayat (1) menjadi sangat relevan untuk dianalisis secara mendalam. Sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, camat memiliki tanggung jawab langsung dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa. Kewenangan camat dalam memfasilitasi pengelolaan keuangan desa, penegakan peraturan, serta koordinasi pendampingan desa, menempatkannya sebagai aktor kunci dalam implementasi sistem pemerintahan yang berintegritas di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan pendekatan *siyasah tanfidziyah*, yaitu kebijakan eksekutif dalam administrasi pemerintahan, di mana camat sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah harus mampu mengontrol pelaksanaan program-program desa agar tidak menyimpang dari ketentuan syariat, hukum negara, maupun nilai-nilai tata kelola yang baik. Oleh karena itu, telaah terhadap tugas dan fungsi camat melalui perspektif regulatif dan implementatif menjadi penting dalam mengukur efektivitas dan kontribusinya terhadap terciptanya pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Kesimpulannya, peran camat dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sangat strategis dan memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Camat tidak hanya berfungsi sebagai penghubung administratif antara pemerintah daerah dan desa, tetapi juga sebagai aktor utama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Dalam kerangka *Siyasah Tanfidziyah*, camat memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memfasilitasi berbagai aspek pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan, penegakan peraturan, serta koordinasi program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, camat memainkan peran kunci dalam menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan hukum

negara, serta nilai-nilai tata kelola yang baik. Pendekatan ini memperlihatkan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan tugas camat untuk memastikan efektivitas pengawasan dan kontribusinya dalam menciptakan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

C. Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah merupakan konsep atau prinsip dalam hukum Islam yang mengacu pada kebijakan atau tindakan yang diambil oleh penguasa atau pemerintah dalam melaksanakan hukum Islam untuk memastikan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Istilah "*siyasah*" memiliki arti "kebijakan" atau "politik," sedangkan "*tanfidziyah*" berasal dari kata "*nafadh*," yang berarti "melaksanakan" atau "menerapkan."³⁶

Dalam konteks hukum Islam, Siyasah Tanfidziyah merujuk pada kemampuan penguasa untuk mengeluarkan keputusan hukum (fatwa) yang bersifat administratif atau operasional untuk menangani situasi atau peristiwa yang tidak diatur secara spesifik dalam nash (teks hukum) atau ketika ada kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial dan lingkungan tertentu.³⁷

2. Prinsip Siyasah Tanfidziyah

Prinsip Siyasah *Tanfidziyah* memungkinkan penguasa atau pemerintah untuk memberlakukan aturan atau kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Islam, asalkan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi penguasa untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat, mengingat bahwa

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstrualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 72.

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 2.

hukum Islam telah menetapkan prinsip-prinsip umum yang memberikan dasar bagi pembuatan keputusan yang adil dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat.³⁸

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, konsep Siyasah Tanfidziyah memiliki relevansi dan penerapan yang khusus. Istilah ini berhubungan dengan bagaimana penguasa atau pemerintah dalam suatu negara mengambil tindakan atau kebijakan dalam rangka menjalankan pemerintahan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan tujuan negara.³⁹

Penerapan Siyasah Tanfidziyah dalam Hukum Tata Negara menyangkut keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengisi kekosongan hukum atau mengatasi situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi atau undang-undang. Ini memungkinkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang dibutuhkan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kemaslahatan masyarakat, meskipun tanpa ada ketentuan hukum yang spesifik untuk situasi tersebut.

Namun, penerapan Siyasah Tanfidziyah dalam Hukum Tata Negara harus tetap memperhatikan beberapa prinsip penting:⁴⁰

a. Kesesuaian dengan Nilai-Nilai Konstitusi

Kebijakan atau tindakan yang diambil berdasarkan Siyasah Tanfidziyah harus selaras dengan nilai-nilai dan tujuan yang tercantum dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara. Dalam konteks Siyasah Tanfidziyah, pentingnya kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi menjadi prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan atau tindakan

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstrualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 35.

³⁹ Wael B Hallaq, *Sharī'a: Theory, Practice, Transformations*, (Cambridge University Press, 2009), hlm. 74.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 112.

yang diambil oleh penguasa atau pemerintah harus sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang tercantum dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara.

Kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi memiliki hubungan erat dengan kedaulatan hukum (*rule of law*) yang berlaku dalam sistem hukum. Dalam negara yang menganut kedaulatan hukum, konstitusi berperan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan mengikat seluruh warga negara dan lembaga pemerintah. Konstitusi juga mencerminkan nilai-nilai dasar yang diakui dan dihormati oleh masyarakat dan penguasa.⁴¹

Penguasa atau pemerintah menerapkan prinsip *Siyasah Tanfidziyah* untuk mengambil kebijakan atau tindakan, mereka harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang telah diakui dan diakui oleh konstitusi. Kebijakan atau tindakan yang melanggar nilai-nilai konstitusi dapat dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan hukum.⁴²

Proses pengambilan keputusan menggunakan *Siyasah Tanfidziyah* harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Penguasa atau pemerintah harus melakukan evaluasi mendalam terhadap implikasi kebijakan tersebut terhadap nilai-nilai konstitusi dan tujuan negara. Jika kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, kebijakan tersebut dapat diterapkan sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, maka kebijakan tersebut harus direvisi atau tidak diterapkan.⁴³

Kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi menjadi fondasi yang kuat bagi penerapan *Siyasah Tanfidziyah* secara etis dan proporsional. Prinsip ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 39.

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 99.

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 76.

kepastian hukum, serta dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan berlandaskan hukum di suatu negara.

Meskipun menggunakan prinsip fleksibilitas, pemerintah harus memastikan kepastian hukum bagi warga negara. Hal ini berarti kebijakan atau tindakan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak menyebabkan ketidakpastian dalam menerapkan hukum.

Penerapan Siyasah Tanfidziyah harus bertujuan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Kebijakan atau tindakan yang diambil haruslah bermanfaat dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu secara sepihak.⁴⁴

Pemerintah harus memastikan adanya koordinasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti lembaga peradilan, legislatif, dan lembaga otonom, agar kebijakan atau tindakan yang diambil dapat berjalan secara seimbang dan sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan (*trias politica*).⁴⁵

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, penerapan Siyasah Tanfidziyah dapat membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan atau situasi yang mendesak tanpa harus menunggu adanya regulasi atau ketentuan hukum yang spesifik.

Penerapan Siyasah Tanfidziyah dalam konteks Hukum Tata Negara menekankan pentingnya kesesuaian kebijakan atau tindakan pemerintah dengan nilai-nilai konstitusi sebagai prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Konstitusi berperan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan mengikat seluruh warga negara dan lembaga pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan atau tindakan yang diambil berdasarkan Siyasah Tanfidziyah harus selaras dengan

⁴⁴Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 99.

⁴⁵Satjipto Rahardjo, *Sistem Hukum Indonesia dalam Perspektif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 53.

nilai-nilai dan tujuan yang tercantum dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara. Hal ini memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan hukum, yang merupakan dasar dalam sistem hukum suatu negara.

Proses pengambilan keputusan menggunakan Siyasah Tanfidziyah harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Pemerintah harus melakukan evaluasi mendalam terhadap implikasi kebijakan tersebut terhadap nilai-nilai konstitusi dan tujuan negara. Jika kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, kebijakan tersebut dapat diterapkan sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Namun, jika kebijakan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, maka kebijakan tersebut harus direvisi atau tidak diterapkan.

Kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi menjadi fondasi yang kuat bagi penerapan Siyasah Tanfidziyah secara etis dan proporsional. Prinsip ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan kepastian hukum, serta dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan berlandaskan hukum di suatu negara. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, penerapan Siyasah Tanfidziyah dapat membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan atau situasi yang mendesak tanpa harus menunggu adanya regulasi atau ketentuan hukum yang spesifik.

Kesimpulannya, Siyasah Tanfidziyah merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang memungkinkan penguasa untuk mengambil kebijakan atau tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam teks hukum. Dalam konteks Hukum Tata Negara, penerapannya harus mengutamakan kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi, yang menjadi dasar bagi setiap kebijakan pemerintah. Prinsip fleksibilitas ini memberikan penguasa keluwesan dalam menyelesaikan masalah yang tidak diatur secara

spesifik dalam perundang-undangan, dengan tetap menjaga kepastian hukum dan menghindari kebijakan yang dapat merugikan masyarakat. Evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang diambil harus dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat, adil, dan sejalan dengan tujuan negara. Dengan prinsip ini, Siyasa Tanfidziyah berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang adil, efektif, dan berlandaskan hukum.



BAB TIGA

ANALISIS PERAN CAMAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA STUDI SIYASAH TANFIDZIYAH DI KECAMATAN BANDAR BARU

A. Gambaran Lokasi Penelitian: Kecamatan Bandar Baru

Kecamatan Bandar Baru merupakan salah satu dari delapan kecamatan yang berada di Kabupaten Pidie Jaya. Wilayah ini memiliki peranan penting secara administratif dan strategis dalam mendukung perkembangan kabupaten, khususnya di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan luas wilayah sekitar 220,47 km², Bandar Baru termasuk salah satu kecamatan terluas di daerah tersebut. Menurut data tahun 2022, kecamatan ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di Pidie Jaya, yakni sebanyak 37.600 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 1,34%. Kepadatan penduduknya tergolong sedang, yaitu sekitar 170,54 jiwa per km². Di sektor pendidikan, Bandar Baru dilengkapi dengan fasilitas yang cukup baik. Pada tahun yang sama, terdapat 28 SD negeri dan 2 SD swasta, serta 8 SMP (6 negeri dan 2 swasta). Selain itu, tersedia pula beberapa SMA dan madrasah yang mendukung pendidikan lanjutan bagi masyarakat setempat.⁴⁶

Dalam bidang kesehatan, kecamatan ini menunjukkan kemajuan yang positif. Terdapat empat puskesmas utama yang tersebar di wilayah ini, ditambah dengan beberapa puskesmas pembantu dan apotek yang turut menunjang pelayanan kesehatan masyarakat.

Perekonomian Kecamatan Bandar Baru ditopang oleh sektor pertanian dan hortikultura. Komoditas utama seperti kakao mencapai produksi sebesar 2.746,4 kuintal pada 2021 dan sedikit menurun menjadi 2.266,4 kuintal pada 2022. Selain kakao, hasil pertanian lain seperti pisang, pepaya, dan salak juga menjadi sumber penghasilan yang dipasarkan secara lokal maupun ke luar daerah.

⁴⁶ Ahmad Dadek et al., *Dua Windu* (Pidie Jaya: Bappeda Aceh, 2025), hlm. 262.

Dalam hal infrastruktur, jumlah pelanggan listrik terus meningkat hingga mencapai 10.156 pelanggan pada 2022. Layanan air bersih juga tersedia melalui lembaga terkait, dengan jumlah pelanggan mencapai 145 orang pada tahun yang sama. Kecamatan ini relatif aman dari bencana besar dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sempat terjadi tanah longsor pada 2021, yang menandakan pentingnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Nama "Bandar Baru" kemungkinan berasal dari peran historis wilayah ini sebagai pusat aktivitas dan jalur perdagangan penting di masa lampau, yang menjadikannya lokasi strategis untuk distribusi dan transportasi barang. Dengan jumlah penduduk terbesar, infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta potensi ekonomi yang besar, Kecamatan Bandar Baru menjadi pilar penting bagi pembangunan Kabupaten Pidie Jaya. Pengelolaan sumber daya secara bijak diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pelestarian lingkungan.⁴⁷

Adapun susunan jabatan secara structural pada kantor Kecamatan Bandar Baru dapat dilihat pada table berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Abdullah, S.E	Camat
2	Maulidin Fonna, S.STP	Sekretaris Kecamatan
3	Iramarnika, S.Si	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Irwansyah, S.E	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
5	Fazliani, S.Pd.I	Pj. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6	Juliana, S.T	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7	Andika Mikhrazi, S.E	Pj. Kepala Sub Bagian Keuangan

⁴⁷ Ibid.

No	Nama	Jabatan
1	Tilabidah	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
2	Nurlaili	Pengadministrasi Pemerintahan
3	Lindawati	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
4	Suryanti	Pengelola Barang Milik Negara
5	Wida Damayanti	Pengelola Kepegawaian
6	Rasyidah	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
7	Katijah	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
8	Mahdi	Pengelola Administrasi Pemerintahan
9	Rahiyudin	Pengelola Administrasi Pemerintahan

B. Peran camat terhadap Pembinaan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

Tugas Camat Bandar Baru dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Camat memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 154 ayat (1) yang menyatakan bahwa camat bertugas untuk memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa. Dalam konteks ini, Camat tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan agar kebijakan yang diterapkan di desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran Camat dalam pengelolaan Dana Desa juga sangat penting karena dana desa, yang bersumber dari APBN dan APBD, diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui peran ini, Camat memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan

dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, mengingat bahwa setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 50 Tahun 2021, Camat juga memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pelaksanaan peraturan terkait Dana Desa, khususnya dalam hal pembinaan dan pendampingan kepada Keuchik dan perangkat Desa. Camat wajib memberikan dukungan teknis dalam perencanaan pembangunan Desa (seperti RPJMG dan RKPG), pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan penggunaan dana. Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan di Desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, serta bahwa dana yang diterima digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat. Camat juga berperan dalam memastikan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebijakan dari pemerintah dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

Camat Abdullah S.E. menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa:

“Tugas saya sebagai Camat bukan hanya mengawasi, tetapi memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka. Masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran mereka digunakan, dan kami akan terus mendorong desa untuk memenuhi hal tersebut. Kalau ada masalah, saya pastikan itu segera diselesaikan dengan cara yang transparan dan akuntabel.”⁴⁸

Peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan juga tercermin dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018, yang memberikan landasan hukum bagi Camat untuk bertindak sebagai pembina dan pengawas pemerintahan di tingkat Desa. Pasal 22 dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 menegaskan bahwa Camat memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan mukim dan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa peran Camat tidak hanya terbatas pada pengawasan

⁴⁸ Wawancara dengan Camat Bandar Baru Abdullah pada 1 Mei 2025

administratif, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa.

Dalam sistem pemerintahan daerah, Camat memegang peran penting sebagai pelaksana teknis kewilayahan dan pembina penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Bandar Baru, Bapak Abdullah, S.E., peran tersebut dijalankan dengan fokus pada aspek pengawasan administratif, pembinaan terhadap perangkat Desa, serta pemberian rekomendasi terhadap realisasi anggaran Dana Desa.

Menurut Bapak Camat:

Dana desa tidak bisa semena-mena diambil oleh perangkat desa dengan peruntukan yang tidak jelas. Kita mengawasinya dengan sangat ketat. Peruntukannya untuk apa, nanti tertuang juga dalam APBG... misalnya untuk pemberdayaan masyarakat atau fisik (infrastruktur), itu melalui Musdes, dan semuanya berada dalam pengawasan.⁴⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Camat aktif melakukan pembinaan melalui pendekatan prosedural, di mana setiap program kegiatan desa harus melalui mekanisme perencanaan dan musyawarah desa (Musdes) yang difasilitasi dan diawasi.

Namun demikian, Camat juga menyoroti lemahnya kedisiplinan pelaporan oleh sebagian desa. Dari sekitar 40 desa di Kecamatan Bandar Baru, hanya sekitar 20 desa yang secara rutin meminta rekomendasi dari Camat sebelum mengajukan realisasi anggaran ke DPMG. Selebihnya, langsung mengajukan ke DPMG tanpa melalui koordinasi dengan pihak kecamatan. *"Itu merupakan kendala bagi kami, di mana tidak bisa kami awasi dan kurangnya koordinasi 50% desa dengan menghormati pengawasan kami selaku Camat..."*⁵⁰

Dampak dari lemahnya koordinasi ini mengurangi efektivitas fungsi pengawasan Camat, karena ketika diminta pertanggungjawaban oleh pihak

⁴⁹ Wawancara dengan Camat Bandar Baru Abdullah pada 1 Mei 2025

⁵⁰ Wawancara dengan Camat Bandar Baru Abdullah pada 1 Mei 2025

Kabupaten, hanya data dari desa yang melapor yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Keuchik Desa Meunasah Cut Nyong, Bapak Aan Dahlan, dalam wawancara turut membenarkan bahwa pihak desa berada dalam binaan dan pengawasan Kecamatan. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mengikuti prosedur pelaporan dan koordinasi sesuai arahan dari Camat:

"Kami dibina dan diawasi oleh pihak Camat. Dalam hal pelaporan, LPJ kami serahkan langsung ke Camat dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Kami juga mengikuti pelatihan dari DPMG bersama dengan pihak Kecamatan."

Keuchik juga mengakui pentingnya keberadaan Camat sebagai pembina teknis pemerintahan desa, terutama dalam menjaga kelancaran prosedur administrasi dan memastikan penggunaan Dana Desa tetap sesuai peruntukannya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Camat, Bapak Maulidin Fonna, yang menjelaskan bahwa Camat memiliki fungsi koordinatif yang bersifat pembinaan non-hirarkis. Ia mengatakan bahwa keterbatasan jumlah personel dan cakupan wilayah yang luas menjadi tantangan tersendiri:

Dalam pembinaan desa, kita lebih banyak mendorong dan mengarahkan. Tapi tidak semua desa punya SDM administrasi yang kuat, jadi sering terjadi keterlambatan laporan atau tidak lengkap. Camat sebatas pengawas administratif dan pemberi rekomendasi.⁵¹

Di sisi lain, Sekretaris Desa Meunasah Cut Nyong, Bapak Sulaiman, menegaskan bahwa kerja sama dengan Kecamatan berjalan baik, meskipun sering kali terjadi hambatan teknis:

Kami memang sudah terbiasa mengirimkan laporan ke Camat, walaupun kadang terkendala jaringan atau staf kami yang terbatas. Tapi kami mengakui pentingnya pengawasan Camat agar tidak ada penyimpangan.⁵²

⁵¹ Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Bandar Baru Maulidin Fonna, pada 1 Mei 2025

⁵² Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Cut Nyong Aan Dahlan pada 12 Mei 2025

Dengan merujuk kepada prinsip dalam *fiqh tanfīziyyah*, Camat dapat diposisikan sebagai pemegang amanah pelaksanaan kebijakan publik yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan yang adil dan amanah. Dalam perspektif Islam, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Camat merupakan wujud dari pelaksanaan amanah (*al-amānah*) dan keadilan (*al-'adālah*) yang menjadi fondasi dalam tata kelola pemerintahan.

Maka dari itu, peran Camat dalam pembinaan pemerintah Desa sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Namun, diperlukan perbaikan dari kedua sisi—baik dari pihak Kecamatan dalam hal penguatan sistem pengawasan, maupun dari pemerintah desa dalam meningkatkan kepatuhan administratif dan kualitas SDM-nya.

Dengan demikian, Camat Bandar Baru tidak hanya berperan sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun terdapat hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip ini, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan keterbatasan akses informasi, Camat tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap desa dapat mengelola dana desa dengan baik.

Dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, Camat Bandar Baru memainkan peran yang sangat vital untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai pengawas tingkat kecamatan, Camat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap desa menjalankan pengelolaan Dana Desa dengan baik dan efektif, serta transparan dan akuntabel. Salah satu tanggung jawab utama Camat adalah memastikan bahwa setiap desa memiliki pengelolaan administrasi yang baik, termasuk pembukuan yang rapi, laporan keuangan yang transparan, serta penggunaan anggaran yang akuntabel. Untuk mendukung hal tersebut, Camat juga memiliki peran dalam memberikan pelatihan dan pembinaan kepada

perangkat desa agar mereka dapat memahami dan menjalankan tata kelola keuangan yang benar. Selain itu, Camat harus memastikan bahwa ada komunikasi yang efektif antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dana desa, guna mencegah kesalahpahaman atau potensi penyalahgunaan anggaran.

Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa merupakan aspek yang sangat penting, dan Camat memiliki peran besar untuk memastikan bahwa setiap informasi mengenai penggunaan dana desa dapat diakses oleh masyarakat dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Di Desa Meunasah Cut Nyong, misalnya, terdapat kekhawatiran di masyarakat terkait alokasi dana untuk pembangunan jalan yang tidak jelas. Setelah melakukan pengecekan, ternyata tidak ada laporan resmi yang dipublikasikan oleh pemerintah desa. Camat Abdullah S.E. segera mengambil langkah dengan menginstruksikan pihak desa untuk menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan mengadakan forum terbuka agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana tersebut.

Camat menegaskan,

"Sebagai Camat, tugas saya tidak hanya mengawasi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan akses informasi yang jelas tentang penggunaan Dana Desa. Kalau ada laporan yang belum jelas atau tidak dipublikasikan, itu sudah menjadi kewajiban saya untuk meminta desa agar segera memperbaikinya. Transparansi adalah hal yang tidak bisa ditawar, karena masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran mereka digunakan."⁵³

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi prinsip penting dalam pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan dana yang telah diterima, dengan bukti-bukti yang jelas dan dokumentasi yang memadai. Dalam kasus di Desa Meunasah Cut Nyong, pembangunan sarana olahraga yang semestinya selesai dalam waktu enam bulan terhambat dan tidak sesuai dengan rencana

⁵³ Wawancara dengan Camat Bandar Baru Abdullah, S.E., pada 1 mei 2025

anggaran. Camat Abdullah S.E. melakukan audit internal dan menemukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran serta kekurangan dokumentasi pertanggungjawaban dari pihak desa. Camat kemudian mengadakan rapat bersama perangkat desa untuk menanyakan alasan di balik hal tersebut dan meminta agar laporan akuntabilitas segera diselesaikan. Camat mengatakan,

"Akuntabilitas sangat penting. Semua dana yang dikelola harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita harus memastikan bahwa setiap penggunaan dana didukung dengan bukti yang kuat, karena ini adalah amanah yang harus dijaga. Ketika ada masalah, saya langsung turun untuk memastikan bahwa masalah tersebut segera diatasi dengan cara yang transparan."⁵⁴

Namun, meskipun peran Camat sangat signifikan, terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, terutama perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Camat perlu memberikan pembinaan secara lebih intensif kepada mereka untuk memperbaiki hal ini. Selain itu, keterbatasan akses informasi di beberapa Desa menjadi masalah, karena sering kali masyarakat sulit mengakses informasi mengenai penggunaan Dana Desa karena kurangnya sarana komunikasi yang efektif dari pemerintah desa. Hambatan lain yang dihadapi adalah keterbatasan pengawasan, terutama jika perangkat desa tidak kooperatif atau jika tidak ada sistem pengawasan yang terintegrasi antara kecamatan dan desa.

Meskipun ada hambatan-hambatan ini, Camat Bandar Baru, Abdullah S.E., tetap berkomitmen untuk memastikan pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel. Melalui upaya pembinaan, pengawasan, dan komunikasi yang intensif, Camat berusaha membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dan menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas. Namun, penting untuk diingat bahwa untuk

⁵⁴ Wawancara dengan Camat Bandar Baru Abdulah pada 1 mei 2025

mencapai tujuan ini, masih perlu adanya perbaikan di beberapa sektor, seperti peningkatan pemahaman perangkat desa dan perbaikan sarana komunikasi di tingkat desa.

Dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintahan Desa, peran sekretaris camat (sekcama) juga tidak dapat diabaikan. Sekcama berperan sebagai ujung tombak administratif dalam mendukung tugas camat, khususnya dalam menjalin komunikasi efektif antara kecamatan dan aparat Desa. Perspektif Sekcama menjadi penting, terutama dalam proses koordinasi teknis, pendampingan perencanaan anggaran, serta pengumpulan dan verifikasi laporan-laporan keuangan desa. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Sekcama Bandar Baru, beliau menyampaikan bahwa,

“Koordinasi antara pihak kecamatan dan keuchik harus terus dilakukan, bukan hanya pada saat awal perencanaan anggaran, tetapi juga saat pelaksanaan dan pelaporan. Kami di kecamatan terus mengingatkan Desa agar jangan main-main dengan dana, karena ini menyangkut kepercayaan publik dan juga hukum.”⁵⁵

Lebih lanjut, perspektif Sekcama dalam pelaksanaan koordinasi dengan aparat Desa juga mencerminkan peran strategis kecamatan sebagai jembatan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Sekcama Bandar Baru menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat bergantung pada konsistensi koordinasi dan keterbukaan komunikasi antara kedua belah pihak. Dalam wawancara lanjutan, beliau menyatakan,

“Kami selalu menekankan kepada para keuchik bahwa mereka tidak sendiri. Kecamatan bukan hanya sekedar pengawas, tetapi juga mitra kerja dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Kalau ada kebingungan soal anggaran, perencanaan, atau pertanggungjawaban, jangan ragu untuk berkonsultasi. Kami terbuka setiap saat.”⁵⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa fungsi koordinasi yang dijalankan oleh Sekcama bukan hanya bersifat formalistik, tetapi lebih kepada fasilitasi yang mendorong peningkatan kapasitas aparat Desa secara berkelanjutan. Sekcama

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Bandar Baru Maulidin Fonna, pada 1 Mei 2025

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Bandar Baru Maulidin Fonna, pada 1 Mei 2025

juga sering turun langsung untuk memverifikasi data dan mendampingi perangkat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, termasuk memastikan bahwa laporan-laporan tersebut sesuai dengan format dan ketentuan yang diatur dalam regulasi, seperti PP Nomor 43 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam konteks ini, peran Sekcam sejalan dengan pendekatan *siyasahtanfidziyah* dalam skripsi ini, di mana pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah tingkat kecamatan menuntut adanya kepatuhan terhadap aturan, tanggung jawab moral, dan kolaborasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa. Pendekatan administratif yang diterapkan oleh Sekcam melalui penguatan komunikasi, pemberdayaan keuchik, dan pelibatan aktif dalam proses evaluasi pengelolaan Dana Desa merupakan bentuk konkret dari implementasi pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, perspektif Sekcam dalam proses koordinasi ini bukan hanya mendukung tugas camat secara struktural, tetapi juga mencerminkan bagaimana kecamatan menjadi pusat pembinaan pemerintahan desa yang adaptif, responsif, dan relevan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Peran ini sangat penting dalam memastikan bahwa Dana Desa tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa secara luas.

C. Hambatan dalam Penerapan Asas Transparansi di Desa dalam Pembinaan Camat

Meskipun prinsip transparansi telah menjadi fondasi penting dalam tata kelola Dana Desa, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Camat sebagai pembina dan pengawas pemerintahan Desa telah menjalankan berbagai upaya untuk memastikan keterbukaan informasi publik, namun kenyataannya tidak semua Desa dapat mengimplementasikan asas transparansi secara optimal. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia pada tingkat Desa, terutama dalam hal pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa dan mekanisme pelaporan yang terbuka kepada masyarakat. Banyak perangkat Desa belum memahami secara utuh pentingnya menyampaikan informasi penggunaan

anggaran kepada warga, sehingga informasi yang seharusnya dipublikasikan sering kali tertunda atau tidak tersampaikan secara efektif.

Selain itu, faktor kebiasaan lama yang kurang akuntabel juga masih menjadi kendala. Sebagian keuchik dan aparatur desa belum memiliki budaya kerja yang mendukung sistem keterbukaan, baik karena kurangnya pembinaan di masa lalu maupun karena minimnya kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri. Dalam wawancara dengan Camat Bandar Baru, Abdullah S.E., beliau menyampaikan,

“Kami sudah dorong semua Desa untuk membuat baliho transparansi anggaran, tapi masih ada yang belum paham bahwa itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Jadi, tugas kami adalah terus membina dan menjelaskan pentingnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.” Pernyataan ini menggambarkan bahwa upaya camat tidak hanya bersifat pengawasan, melainkan juga pembinaan secara berkelanjutan.⁵⁷

Hambatan lain muncul dari keterbatasan infrastruktur dan media komunikasi di beberapa Desa. Ketidaktersediaan papan informasi yang layak, minimnya akses internet, serta belum adanya mekanisme digitalisasi laporan keuangan membuat proses keterbukaan informasi menjadi terhambat. Bahkan, menurut Sekcam Bandar Baru, keterbukaan informasi seringkali bergantung pada inisiatif keuchik sendiri. Ia menyatakan,

“Kadang kita sudah berikan arahan, tapi kalau dari pihak keuchik dan aparatur tidak ada kemauan untuk membuka diri, maka upaya pembinaan pun menjadi tidak efektif. Di sini lah pentingnya kesadaran dan komitmen dari pimpinan Desa.”⁵⁸

Dari sisi regulasi, meskipun berbagai peraturan telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menjamin transparansi, namun pengawasan dari kecamatan belum didukung dengan sistem monitoring terpadu. Camat dan Sekcam harus mengandalkan laporan manual dan inspeksi langsung, yang tentu membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini membuat

⁵⁷ Wawancara dengan Camat Bandar Baru Abdullah pada 1 Mei 2025

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Bandar Baru Maulidin Fonna, pada 1 Mei 2025

pengawasan bersifat terbatas dan terkadang hanya bersifat reaktif ketika terjadi masalah atau laporan dari masyarakat.

Dengan berbagai hambatan tersebut, terlihat bahwa penerapan asas transparansi di tingkat Desa bukan hanya membutuhkan regulasi dan pengawasan semata, tetapi juga diperlukan pendekatan pembinaan yang intensif, peningkatan kapasitas perangkat desa, serta sistem informasi yang mendukung keterbukaan publik. Oleh karena itu, peran Camat sebagai pembina dan pengawas perlu terus diperkuat baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya pendukung, agar asas transparansi dapat terwujud secara nyata dalam pengelolaan Dana Desa.

Lebih lanjut, hambatan juga ditemukan pada aspek koordinasi antara pihak kecamatan dan Desa. Meskipun secara struktural Camat memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan, namun dalam pelaksanaannya tidak jarang komunikasi tidak berjalan efektif. Beberapa Keuchik menunjukkan resistensi terhadap masukan atau evaluasi yang diberikan pihak kecamatan, terlebih jika menyangkut hal-hal yang menyentuh praktik keuangan. Dalam wawancara dengan Sekcam Bandar Baru, ia menyatakan,

“Ada beberapa Keuchik yang merasa bahwa pengawasan camat adalah bentuk intervensi, padahal kami hanya menjalankan amanah undang-undang. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam membangun hubungan koordinatif yang sehat.”⁵⁹

Situasi ini menunjukkan bahwa aspek psikologis dan relasi kekuasaan antara aparatur desa dan kecamatan juga turut memengaruhi efektivitas pembinaan asas transparansi.

Hambatan kultural juga menjadi faktor signifikan. Di beberapa Desa, pola hubungan patron-klien masih kuat, di mana keuchik dianggap sebagai figur otoritatif yang tidak perlu banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Hal ini

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Bandar Baru Maulidin Fonna, pada 1 Mei 2025

membuat kontrol sosial dari masyarakat terhadap pengelolaan anggaran menjadi lemah. Partisipasi warga dalam forum musyawarah seperti Musrenbang Desa pun kadang bersifat formalitas belaka, tanpa disertai dengan pemahaman kritis terhadap proses perencanaan dan penggunaan anggaran. Dalam konteks ini, asas transparansi tidak hanya harus dipahami sebagai kewajiban pemerintah, namun juga sebagai hak warga yang perlu diperjuangkan melalui pendidikan politik warga dan penguatan literasi anggaran.

Selain itu, keterbatasan tenaga pendamping profesional juga menjadi hambatan sistemik dalam mendorong keterbukaan. Dalam beberapa kasus, satu pendamping desa harus menangani beberapa Desa sekaligus, sehingga pengawasan dan pendampingan tidak maksimal. Padahal sesuai Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 50 Tahun 2021, camat dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional dalam melakukan pembinaan. Namun dalam praktiknya, efektivitas bantuan tersebut sangat tergantung pada ketersediaan, kapasitas, dan intensitas tenaga pendamping di lapangan.

Permasalahan lain yang menghambat adalah belum adanya sistem sanksi atau insentif yang jelas bagi Desa dalam penerapan transparansi. Tidak ada mekanisme penghargaan bagi Desa yang berhasil menyelenggarakan transparansi secara baik, dan tidak pula ada konsekuensi tegas bagi yang abai. Hal ini menciptakan situasi stagnan, di mana prinsip transparansi berjalan lambat karena tidak ada motivasi struktural yang mendorong perubahan perilaku.

Melihat berbagai hambatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan asas transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bandar Baru membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Tidak cukup hanya dengan regulasi dan instruksi, melainkan juga perlu membangun kesadaran kolektif, memperbaiki sistem koordinasi, memperkuat kapasitas SDM, serta membangun budaya pemerintahan desa yang partisipatif dan terbuka. Dalam hal ini, camat bersama perangkat kecamatan memiliki peran

kunci sebagai katalisator perubahan menuju tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Padahal secara normatif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 154 ayat (1), peran camat sangat strategis dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Camat bertugas melakukan fasilitasi dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan desa, termasuk di antaranya penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa, administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, serta pendayagunaan aset desa. Tugas-tugas ini merupakan instrumen penting dalam mendukung penerapan asas transparansi di tingkat desa. Namun demikian, dalam konteks Kecamatan Bandar Baru, implementasi dari tugas-tugas fasilitatif tersebut seringkali menemui berbagai kendala di lapangan. Salah satu yang paling mencolok adalah rendahnya respon dan kesiapan perangkat Desa dalam menindaklanjuti arahan dan pembinaan dari camat, khususnya ketika menyangkut laporan keuangan dan akuntabilitas kegiatan pembangunan.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang paling dekat dengan desa, camat seharusnya menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Namun, dalam praktiknya, peran ini sering terkendala oleh tumpang tindih kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya sistem koordinasi antar-stakeholder di tingkat lokal. Misalnya, fasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif sering tidak berjalan maksimal karena rendahnya partisipasi warga dalam musyawarah Desa, serta kurangnya dukungan teknis dari pendamping desa yang jumlah dan kapasitasnya terbatas. Akibatnya, camat kesulitan memastikan bahwa proses perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan benar-benar sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam wawancara dengan Sekretaris Camat Bandar Baru, ia mengungkapkan bahwa *“Kami sudah berkali-kali mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada keuchik dan perangkat Desa, tapi masih banyak yang*

belum mampu menyusun laporan pertanggungjawaban yang sesuai standar. Kadang karena SDM-nya terbatas, kadang juga karena memang tidak adanya kemauan.”⁶⁰ Pernyataan ini menunjukkan bahwa selain persoalan kapasitas, faktor niat atau political will dari pelaksana di Desa juga turut menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan asas transparansi.

Lebih lanjut, PP 43 Tahun 2014 juga mengamanatkan camat untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa), yang sejatinya merupakan lembaga representasi masyarakat dan berperan penting dalam pengawasan. Namun, dalam kenyataannya, peran BPD dalam mendorong transparansi sering kali pasif dan tidak optimal. Hal ini menjadikan upaya pembinaan dari camat terhadap prinsip transparansi hanya berakhir pada ranah administratif, tanpa dukungan kontrol sosial dari masyarakat desa itu sendiri. Hambatan ini tentu mengurangi daya dorong pengawasan dan bimbingan yang diemban oleh camat sebagai bagian dari SKPD yang memiliki tugas strategis sesuai dengan PP dan Permendagri.

Dengan demikian, kendala dalam penerapan asas transparansi bukan hanya terletak pada pihak Desa semata, melainkan juga merupakan hasil dari kesenjangan struktural dan fungsional antara tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Perlu adanya penyempurnaan mekanisme fasilitasi oleh camat yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan nyata di desa, termasuk penyediaan sistem insentif, pelatihan teknis yang berkelanjutan, serta penguatan koordinasi lintas lembaga. Sejalan dengan mandat regulasi, camat tidak hanya bertugas secara administratif, tetapi juga menjadi aktor kunci dalam mengorkestrasi penerapan prinsip *Good Governance* di level akar rumput, termasuk transparansi dan akuntabilitas

Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 154 ayat (1), camat diberi mandat untuk melakukan fasilitasi

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Bandar Baru Maulidin Fonna, pada 1 Mei 2025

penyelenggaraan pemerintahan desa dalam berbagai aspek, termasuk dalam penyusunan peraturan desa, pelaksanaan tata kelola keuangan, pengawasan aset, serta penegakan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, Camat Bandar Baru telah melakukan berbagai bentuk pembinaan kepada Keuchik dan perangkat Desa, di antaranya melalui pelatihan manajemen keuangan desa, bimbingan teknis pelaporan, serta supervisi langsung terhadap penyusunan rencana kerja dan APBG.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis, Camat Bandar Baru menyampaikan bahwa: *“Kami tidak tinggal diam jika ada laporan penggunaan dana yang tidak transparan. Kami langsung panggil pihak Desa untuk klarifikasi dan jika diperlukan, kami turunkan tim untuk mendampingi mereka secara langsung.”*⁶¹ Pernyataan ini menunjukkan komitmen nyata camat dalam menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih dekat dan responsif terhadap potensi penyimpangan.

Selain itu, camat juga memperkuat peran koordinatif dengan melibatkan pihak pendamping desa dan Inspektorat untuk melakukan monitoring secara periodik terhadap realisasi kegiatan yang bersumber dari Dana Desa. Koordinasi ini dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki kinerja administrasi, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran aparatur Desa terhadap pentingnya prinsip transparansi sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Bahkan dalam beberapa kasus, camat turut mendorong pembentukan forum musyawarah antar-keuchik guna saling berbagi praktik baik dalam tata kelola keuangan dan pelaporan kegiatan desa.

Pendekatan lain yang dilakukan adalah dengan menguatkan peran BPD sebagai mitra kritis pemerintah Desa. Camat Bandar Baru secara berkala mengadakan pertemuan dengan anggota BPD untuk memberikan pemahaman terkait tugas dan fungsi pengawasan mereka, serta membuka ruang konsultasi

⁶¹ Wawancara dengan Camat Bandar Baru Abdullah pada 1 Mei 2025

terkait kendala yang dihadapi dalam pengawasan penggunaan dana. Melalui cara ini, camat membangun jaringan pengawasan berlapis yang lebih partisipatif dan berorientasi pada perbaikan sistemik.

Dengan demikian, upaya camat dalam mengatasi hambatan transparansi menunjukkan peran pentingnya sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan Desa. Melalui fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi yang intensif, camat tidak hanya menjalankan perintah regulatif, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan lokal yang proaktif dalam menciptakan tata kelola desa yang bersih, transparan, dan partisipatif. Upaya ini menjadi bagian integral dalam mengaktualisasikan prinsip *Good Governance* di tingkat akar rumput, sebagaimana menjadi fokus dalam penelitian skripsi ini.

Meskipun prinsip transparansi telah menjadi fondasi penting dalam tata kelola Dana Desa, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Camat sebagai pembina dan pengawas pemerintahan Desa telah menjalankan berbagai upaya untuk memastikan keterbukaan informasi publik, namun kenyataannya tidak semua Desa dapat mengimplementasikan asas transparansi secara optimal.

1. Keterbatasan Kapasitas SDM dan Minimnya Literasi Regulasi

Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat Desa. Banyak perangkat Desa, seperti sekretaris Desa maupun kaur keuangan, belum memahami secara utuh pentingnya menyampaikan informasi penggunaan anggaran kepada warga. Dalam wawancara dengan Sekretaris Desa Cut Nyong, beliau menyampaikan:

“Kami kadang bingung mau laporkan dengan format apa, karena setiap pelatihan berbeda-beda caranya. Belum lagi soal aplikasi laporan, tidak semua dari kami paham komputer.”⁶²

Hal ini menunjukkan lemahnya kapasitas teknis perangkat desa dalam mengelola dan melaporkan keuangan secara terbuka, yang berdampak pada keterlambatan atau bahkan abainya publikasi informasi anggaran kepada masyarakat.

2. Budaya Kerja yang Belum Mendukung Transparansi

Di samping kapasitas teknis, budaya kerja yang belum mendukung keterbukaan juga menjadi tantangan. Sebagian Keuchik dan aparatur Desa masih memandang bahwa keterbukaan informasi hanyalah formalitas, bukan bagian dari kewajiban moral dan hukum.

3. Hambatan Infrastruktur dan Media Informasi

Beberapa Desa juga masih mengalami kendala dalam hal infrastruktur. Minimnya akses internet dan belum tersedianya papan informasi yang layak menyebabkan keterbukaan informasi tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam wawancara, Camat Bandar Baru, Bapak Abdullah, S.E., menyatakan:

Kami sudah dorong semua Desa untuk membuat baliho transparansi anggaran, tapi masih ada yang belum paham bahwa itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Jadi, tugas kami adalah terus membina dan menjelaskan pentingnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.⁶³

Ini menunjukkan bahwa meskipun ada arahan dari kecamatan, keterbatasan fisik dan pemahaman tetap menjadi penghambat penerapan transparansi.

4. Kurangnya Komitmen dan Political Will

Di beberapa kasus, upaya pembinaan oleh kecamatan tidak direspons secara aktif oleh pihak Desa. Sekretaris Camat menyebutkan:

⁶² Hasil wawancara dengan Keuchik Cut Nyong Aan Dahlan pada 12 Mei 2025

⁶³ Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Bandar Baru Maulidin Fonna, pada 1 Mei 2025

“Kadang kita sudah berikan arahan, tapi kalau dari pihak keuchik dan aparaturnya tidak ada kemauan untuk membuka diri, maka upaya pembinaan pun menjadi tidak efektif.”⁶⁴

Kurangnya *political will* dari pimpinan Desa menyebabkan banyak inisiatif transparansi menjadi mandek dan tidak berdampak pada perubahan sistemik.

5. Relasi Kekuasaan yang Kaku dan Minimnya Kontrol Sosial

Relasi antara camat dan keuchik yang belum berjalan sinergis juga menjadi hambatan. Sekretaris Camat Bandar Baru menuturkan: “Ada beberapa Keuchik yang merasa bahwa pengawasan camat adalah bentuk intervensi, padahal kami hanya menjalankan amanah undang-undang.”⁶⁵

Situasi ini menggambarkan adanya resistensi kultural yang menempatkan keuchik sebagai figur sentral yang enggan dikritik, baik oleh masyarakat maupun lembaga pengawas eksternal. Ini menunjukkan bahwa kontrol sosial belum berjalan optimal karena minimnya literasi anggaran dan keberanian warga menyuarakan opini.

7. Ketiadaan Insentif dan Sanksi Struktural

Sampai saat ini belum tersedia sistem penghargaan bagi Desa yang berhasil menerapkan transparansi, maupun sanksi yang jelas bagi yang mengabaikannya. Hal ini menciptakan ruang stagnasi dalam perubahan perilaku aparat Desa, karena tidak ada tekanan struktural yang mendorong perbaikan.

8. Keterbatasan Pendamping dan Monitoring

Dalam praktiknya, Camat kesulitan memonitor semua Desa karena keterbatasan jumlah pendamping desa. Satu pendamping sering membina lebih dari tiga Desa sekaligus, menyebabkan kualitas pembinaan menurun. Padahal, sesuai Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 50 Tahun 2021, camat dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional dalam pembinaan.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Bandar Baru Maulidin Fonna, pada 1 Mei 2025

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Bandar Baru Maulidin Fonna, pada 1 Mei 2025

Berdasarkan data di atas, hambatan dalam penerapan asas transparansi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil dari kombinasi masalah struktural (kebijakan yang belum terintegrasi), kultural (budaya birokrasi tertutup), dan individual (kapasitas serta kemauan pelaksana Desa). Peran camat sebagai fasilitator dan pembina sangat vital dalam mengurai hambatan-hambatan ini.

Namun, tanpa dukungan regulasi yang kuat, infrastruktur yang memadai, dan komitmen dari semua pihak termasuk masyarakat, maka upaya camat hanya akan menjadi usaha sporadis yang belum mampu mengubah kultur birokrasi desa secara menyeluruh. Dibutuhkan sinergi antara pendekatan top-down (dari camat/kabupaten) dan bottom-up (kesadaran warga) untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel di tingkat Desa.

D. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Peran Camat dan Pemerintah Desa

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, atau politik pelaksanaan/implementatif, pemerintahan yang ideal tidak hanya ditinjau dari segi kebijakan dan legislasi, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dijalankan secara efektif, efisien, adil, dan bertanggung jawab oleh aparatur pemerintahan. Siyasah tanfidziyah menekankan pada pelaksanaan amanah kekuasaan (wilayah al-tanfidz) oleh para pelaksana eksekutif, termasuk dalam hal ini camat dan pemerintah Desa, yang menjadi ujung tombak dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Dalam konteks pengelolaan dana Desa dan pengawasan oleh camat, sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 154 ayat (1), camat menjalankan fungsi-fungsi vital yang mencerminkan prinsip siyasah tanfidziyah, yakni memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai aturan (taṭbiq al-qānūn), mendorong efisiensi dan ketertiban dalam birokrasi, serta memberikan bimbingan (irsyād) dan pengawasan (raqābah) terhadap kepala desa (keuchik) dan perangkatnya.

Dalam Islam, pelaksanaan kekuasaan bukan semata untuk kepentingan otoritas, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial kepada Allah dan masyarakat. Camat sebagai perpanjangan tangan bupati di tingkat kecamatan harus mampu memastikan bahwa prinsip *masalah* (kebaikan umum) menjadi dasar utama dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Pembinaan terhadap perangkat Desa, fasilitasi perencanaan pembangunan, serta pengawasan transparansi dan akuntabilitas dana Desa, merupakan bentuk aktualisasi dari prinsip amanah (kepercayaan publik) dan *hisbah* (pengawasan sosial) dalam siyasah tanfidziyah.

Sebagaimana ditegaskan oleh salah seorang informan dalam wawancara penulis, yaitu Sekcam Bandar Baru: *“Kami sebagai pelaksana harus terus turun ke Desa. Kadang kalau tidak didampingi, pelaporan bisa asal-asalan. Maka kami harus pastikan setiap Desa jalankan sesuai dengan RPJMG dan APBG yang sudah disepakati.”* Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintahan bukan hanya administratif, melainkan juga moral dan sosial, yang menuntut kesadaran penuh akan tanggung jawab sebagai pelaksana amanah rakyat.

Lebih lanjut, prinsip siyasah tanfidziyah juga terlihat dalam semangat koordinatif antara camat dan keuchik dalam menjalankan program pembangunan. Fungsi koordinasi ini merupakan implementasi dari kaidah fiqih: *tasarruf al-imām ‘ala al-ra’iyyah manūṭun bi al-maṣlahah* (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus terkait dengan kemaslahatan). Maka, keputusan camat dalam memberikan rekomendasi, menyetujui atau menolak suatu program di tingkat Desa harus mempertimbangkan kemaslahatan umat, bukan semata kepentingan politik atau administratif.

Dengan demikian, dalam perspektif siyasah tanfidziyah, peran camat dan pemerintah Desa adalah representasi pelaksanaan kekuasaan yang berlandaskan pada amanah, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Tanggung jawab mereka dalam memastikan jalannya pemerintahan desa yang bersih dan transparan

adalah bagian dari misi menjaga kemaslahatan masyarakat, yang merupakan ruh utama dari siyasah dalam pandangan Islam.

Peran camat dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa dapat dipahami melalui perspektif Siyasah Tanfidziyah, yang memberikan penguasa (dalam hal ini camat) kewenangan untuk mengambil kebijakan atau tindakan yang tidak selalu diatur secara spesifik oleh peraturan, tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam hukum Islam dan konstitusi negara. Camat sebagai penguasa administratif di tingkat kecamatan, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas, meskipun peraturan yang ada mungkin belum sepenuhnya menjawab segala tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa.

Dalam hal ini, Siyasah Tanfidziyah memberi kebebasan kepada camat untuk melakukan penyesuaian kebijakan dengan kondisi yang ada di lapangan, selama kebijakan tersebut tetap selaras dengan prinsip dasar hukum Islam serta tujuan negara. Misalnya, dalam konteks pengelolaan dana desa, camat memiliki peran penting dalam mengawasi dan memfasilitasi proses perencanaan dan penggunaan anggaran desa. Dalam rangka fasilitasi penyusunan peraturan desa atau penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, camat dapat menyesuaikan peraturan dan kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan desa, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan desa, sangat sesuai dengan prinsip Siyasah Tanfidziyah, di mana penguasa diberi kewenangan untuk bertindak dalam situasi yang belum memiliki regulasi eksplisit. PP 43/2014, yang memberikan tugas pembinaan kepada camat, mencerminkan penerapan prinsip Siyasah Tanfidziyah dalam praktik. Sebagai contoh, camat dapat mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan

pendayagunaan aset desa, meskipun peraturan yang ada belum mengatur secara terperinci mengenai setiap aspek pengelolaan desa.

Tugas camat yang mencakup fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan mencerminkan bagaimana kebijakan camat bisa diterapkan untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial yang ada di desa. Dalam hal ini, camat berperan dalam penegakan hukum secara fleksibel, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kesesuaian kebijakan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam serta undang-undang negara. Camat juga memfasilitasi kebijakan yang berhubungan dengan penataan ruang desa, penetapan batas desa, dan kerjasama antar-desa, yang harus disesuaikan dengan prinsip dasar hukum dan keadilan sosial yang diinginkan oleh negara.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, prinsip *Siyasah Tanfidziyah* dapat membantu camat dalam menjalankan fasilitasi pembangunan partisipatif. Camat memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan sosial. Hal ini mencerminkan upaya untuk mencapai kemaslahatan masyarakat, yang menjadi tujuan utama dari *Siyasah Tanfidziyah*.

Melalui kebijakan yang tepat, camat dapat melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, kebijakan camat untuk fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dapat mengarah pada pemberdayaan ekonomi yang lebih baik, tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari *Siyasah Tanfidziyah*. Dengan demikian, camat berperan dalam memastikan bahwa keputusan pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga pada kemaslahatan seluruh masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

4. Koordinasi antara Camat dan Pemerintah Desa dalam Rangka Menjaga Kemaslahatan

Koordinasi antara camat dengan pemerintah Desa (keuchik) sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh camat selaras dengan tujuan pembinaan dan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Dalam perspektif Siyash Tanfidziyah, peran camat dalam koordinasi pendampingan desa dan koordinasi pelaksanaan program kerja pemerintah di wilayahnya adalah upaya untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah desa tetap berada dalam koridor hukum yang sah, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam hal ini, camat berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan desa dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Dengan menggunakan prinsip Siyash Tanfidziyah, camat dapat menyesuaikan kebijakan administratif untuk menghadapi tantangan yang ada di lapangan, seperti masalah keuangan desa yang tidak selalu terduga dalam regulasi. Penguasa lokal ini dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan dan prosedur yang ada dengan kebutuhan spesifik desa, tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Dalam penegakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, camat menggunakan Siyash Tanfidziyah sebagai landasan untuk menyesuaikan kebijakan yang ada dengan situasi konkret di Desa. Camat, dengan bantuan pengawasan yang diberikan oleh peraturan, memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan dengan cara yang sah, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, camat juga memiliki peran untuk menjamin bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, baik keuchik maupun perangkat desa, bekerja secara transparan dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, camat berperan sebagai pengawas yang dapat melakukan tindakan preventif atau korektif apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Salah satu aspek penting dari Siyasah Tanfidziyah adalah penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada penerapan aturan, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial. Camat, dalam konteks ini, bertugas untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pembangunan desa tidak merugikan pihak tertentu atau menciptakan ketimpangan sosial. Dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar dari Siyasah Tanfidziyah, camat dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka pembinaan desa mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Siyasah Tanfidziyah, fleksibilitas kebijakan menjadi salah satu prinsip yang penting, terutama dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di desa. Camat memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kebijakan yang diambil agar sesuai dengan perubahan kondisi yang terjadi, baik itu terkait dengan pengelolaan keuangan desa maupun pembangunan desa. Fleksibilitas ini memungkinkan camat untuk tidak hanya mengikuti aturan yang sudah ada, tetapi juga untuk mencari solusi praktis yang dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa.

Contohnya, ketika desa menghadapi permasalahan keuangan yang tidak tercakup dalam peraturan yang ada, camat dapat mengambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, seperti dengan mengoptimalkan aset desa atau memperbaiki mekanisme pendataan anggaran agar lebih efektif dan akuntabel. Kebijakan yang berbasis pada Siyasah Tanfidziyah memberikan ruang bagi camat untuk bertindak cepat dan tepat dalam merespon kebutuhan tersebut, tanpa harus menunggu aturan yang kaku.

Namun, fleksibilitas ini tetap harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan peraturan yang ada. Hal ini bertujuan agar tindakan camat tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah sesaat, tetapi juga mengarah pada tercapainya keadilan dan kemaslahatan jangka panjang untuk seluruh masyarakat desa.

Siyasah Tanfidziyah juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Dalam kerangka ini, camat tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan yang bersifat administratif, tetapi juga harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan di tingkat desa. Salah satu bentuk partisipasi yang dapat difasilitasi oleh camat adalah pembangunan partisipatif, yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa.

Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam penyusunan anggaran desa, penetapan prioritas pembangunan, serta penyusunan program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dengan menerapkan prinsip Siyasah Tanfidziyah, camat dapat memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan tersebut, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya lebih transparan, tetapi juga lebih berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat desa.

Camat, dalam konteks penerapan Siyasah Tanfidziyah, juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi di desa. Prinsip dasar dari Siyasah Tanfidziyah adalah menjaga kemaslahatan masyarakat secara luas, yang berarti camat harus berusaha untuk menciptakan kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok-kelompok masyarakat di desa, seperti antara masyarakat yang kurang mampu dengan yang lebih mampu, atau antara desa-desa dengan tingkat pembangunan yang berbeda.

Camat memiliki kewenangan untuk mengawasi distribusi anggaran dan pembangunan yang merata, serta memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, camat berperan dalam memastikan bahwa dana desa tidak hanya terkonsentrasi pada proyek-proyek yang menguntungkan sebagian pihak saja, tetapi juga pada kegiatan yang memberdayakan masyarakat desa secara keseluruhan. Hal ini

sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu dasar dari penerapan Siyash Tanfidziyah.

Secara keseluruhan, penerapan Siyash Tanfidziyah dalam pembinaan dan pengelolaan keuangan desa oleh camat memungkinkan adanya kebijakan yang fleksibel, namun tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dengan prinsip ini, camat dapat menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan desa, baik dalam hal pengelolaan dana desa, perencanaan pembangunan, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat desa.

Melalui koordinasi yang baik antara camat dan pemerintah Desa (keuchik), serta partisipasi masyarakat yang aktif, kebijakan yang diambil akan lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Siyash Tanfidziyah memberikan landasan yang kuat bagi camat untuk menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan di desa, dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya akan menghasilkan pemerintahan desa yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan dari analisis di atas dapat disarikan dalam beberapa poin utama:

1. Peran Camat dalam Transparansi dan Akuntabilitas: Camat memiliki peran strategis dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa. Namun, implementasi tugas fasilitatif camat sering terkendala oleh rendahnya partisipasi perangkat Desa dan keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun camat telah berusaha melalui pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan, hambatan dari faktor internal desa seperti kesiapan SDM dan niat pelaksana menjadi kendala utama.
2. Kendala dalam Implementasi: Beberapa kendala yang dihadapi oleh camat, seperti tumpang tindih kebijakan, keterbatasan sumber daya, dan

lemahnya koordinasi antar-stakeholder, menghambat optimalisasi fungsi camat dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kurangnya pengawasan aktif dari BPD dan rendahnya partisipasi warga dalam musyawarah Desa turut memperburuk kondisi ini.

3. **Siyasah Tanfidziyah dalam Konteks Pemerintahan Desa:** Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, camat dan perangkat desa berfungsi sebagai pelaksana yang bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Camat bertindak sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan desa, memastikan bahwa kebijakan administratif dan regulasi yang ada dapat disesuaikan dengan kondisi konkret di lapangan, untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat.
4. **Fleksibilitas Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat:** Siyasah Tanfidziyah menekankan pada fleksibilitas kebijakan yang disesuaikan dengan dinamika sosial dan kebutuhan nyata masyarakat. Camat memiliki kewenangan untuk mengoptimalkan sumber daya desa, menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan, serta memastikan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan distribusi pembangunan yang adil dan merata.
5. **Pentingnya Koordinasi dan Pengawasan:** Koordinasi yang baik antara camat, pemerintah Desa, dan masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan transparansi dan akuntabilitas. Camat harus memastikan pengawasan yang efektif dan membangun kemitraan dengan BPD serta masyarakat dalam menjaga pengelolaan keuangan desa yang transparan dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Secara keseluruhan, camat memainkan peran penting dalam menjalankan tugas pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan fleksibilitas

kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam proses pembangunan. Siyasa Tanfidziyah memberikan dasar moral dan sosial yang kuat untuk pelaksanaan tugas camat, yang harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Dalam kerangka hukum Islam, siyasa tanfidziyah merujuk pada pelaksanaan otoritas pemerintahan dalam mengatur urusan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Fiqh siyasa menempatkan pemimpin sebagai wakil Allah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan serta menjaga kesejahteraan umat. Oleh karena itu, dalam konteks pengelolaan Dana Desa, peran Camat dan aparat Desa harus dianalisis dalam bingkai etika dan hukum Islam.

1. Kewenangan Camat dalam Perspektif Fiqh Tanfidziyah

Camat sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah merupakan *waliy al-amr al-tanfidzi* (pemegang otoritas administratif) yang bertugas melaksanakan kebijakan dan pengawasan administratif di tingkat kecamatan. Dalam wawancara, Camat Bandar Baru menyatakan:

“Kami di kecamatan, utamanya saya sebagai camat, hanya pemberi rekomendasi saja untuk realisasi anggaran. Namun kami tetap melakukan pengawasan ketat agar dana yang disalurkan benar-benar sampai dan digunakan sebagaimana mestinya.”⁶⁶

Dalam siyasa tanfidziyah, fungsi ini sesuai dengan prinsip *al-ri'ayah wa al-mas'uliyah*, yaitu tanggung jawab administratif terhadap amanah rakyat. Tanggung jawab camat dalam membina dan mengawasi pemerintah Desa sejalan dengan sabda Rasulullah ﷺ:

“*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian, camat tidak hanya bertugas administratif, tetapi juga mengemban fungsi moral dalam memastikan keadilan dan keterbukaan pengelolaan dana publik.

⁶⁶ Wawancara dengan Camat Bandar Baru Abdullah pada 1 Mei 2025

2. Pemerintah Desa sebagai Pelaksana Amanah

Pemerintah Desa, terutama keuchik, bertindak sebagai pelaksana dana Desa yang bersumber dari anggaran negara dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Dalam wawancara, Keuchik Desa Meunasah Cut Nyong menyatakan:

“Kami dibina dan diawasi oleh camat, dan laporan LPJ kami serahkan langsung, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy.”

Ini menunjukkan bahwa secara formal, pemerintah Desa telah menjalankan fungsi pelaporan. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam wawancara camat, hanya sekitar 50% dari Desa yang melapor secara konsisten. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam konsistensi pelaksanaan prinsip *al-amanah* (tanggung jawab terhadap titipan publik) dan *al-shafāfiyyah* (transparansi) yang merupakan bagian dari nilai-nilai utama dalam siyasah tanfidzîyah.

3. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Fiqh

Dalam konsep fiqh tanfidzîyah, *akuntabilitas* (mas’uliyah) dan *transparansi* (shafāfiyyah) merupakan nilai penting untuk menilai legitimasi dan integritas seorang pemimpin. Ketika sebagian besar desa tidak melakukan pelaporan kepada camat, seperti dinyatakan:

*“Dari 40-an desa di Kecamatan Bandar Baru, hanya 20-an desa yang melaporkan dan meminta rekomendasi realisasi dana. Sisanya langsung ke DPMG tanpa koordinasi,”*⁶⁷

Maka hal ini bertentangan dengan prinsip siyasah tanfidzîyah yang mewajibkan koordinasi vertikal demi menjaga *intizhām al-amr* (tertib administrasi). Ketidaktertiban ini bukan hanya berdampak pada teknis pelaporan, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam nilai kepatuhan terhadap sistem syura dan kontrol pemimpin yang islami.

⁶⁷ Wawancara dengan Camat Bandar Baru Abdullah pada 1 Mei 2025

4. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Prinsip-prinsip Siyasah

Jika ditinjau dari prinsip *al-'adālah* (keadilan), *al-amanah*, dan *al-maslahah*, maka peran camat sudah mengarah pada prinsip-prinsip fiqh siyasah. Camat telah memberikan arahan, pembinaan, serta pengawasan. Namun lemahnya koordinasi dari Desa menandakan bahwa fungsi *ta'zīz al-manhaj* (penguatan sistem) belum berjalan efektif. Oleh karena itu, dari perspektif fiqh *tanfīdzīyah*, diperlukan mekanisme *ta'zīr* administratif, seperti pemberian sanksi administratif atau peringatan terhadap Desa yang tidak patuh dalam pelaporan dana.

5. Saran Perbaikan Menurut Fiqh Tanfīdzīyah

- Camat disarankan melakukan pendekatan intensif kepada aparat Desa dengan pelatihan berbasis fiqh tata kelola dana.
- Perlu dibentuk *majlis musyāwarah* bersama antara kecamatan, BPG (Badan Permusyawaratan Desa), dan tokoh masyarakat untuk mengawal akuntabilitas publik.
- Penguatan nilai amanah harus menjadi dasar pembinaan, sebagaimana ditegaskan oleh al-Māwardī bahwa pemimpin harus memelihara hak-hak rakyat dengan kejujuran dan tanggung jawab.

Dari tinjauan siyasah *tanfīdzīyah*, peran camat dan pemerintah Desa memiliki landasan syar'i yang kuat dalam konteks pengawasan dana publik. Namun, praktik di lapangan menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan pemantapan nilai-nilai Islam dalam tata kelola. Kelemahan pada aspek koordinasi dan transparansi menjadi indikator bahwa prinsip *al-mas'ulīyyah* dan *al-amanah* masih belum tertanam secara menyeluruh di seluruh lapisan pemerintahan desa. Maka sinergi antara camat dan aparat Desa perlu dikuatkan agar pengelolaan Dana Desa selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan mampu memberikan kemaslahatan yang hakiki bagi masyarakat.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Camat, Sekcam, Keuchik, dan Sekdes, serta melalui pendekatan fiqh tanfîdzîyah, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Camat Bandar Baru menjalankan perannya dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah Desa dengan memberikan rekomendasi pencairan dana, memantau pelaksanaan kegiatan Desa, serta memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan dituangkan dalam APBG. Camat juga melakukan pengawasan terhadap dokumen pelaporan dan realisasi dana desa, terutama pada tahap pengajuan dan pertanggungjawaban. Namun demikian, kewenangan camat terbatas pada pemberian rekomendasi dan bersifat administratif, tidak langsung dalam penindakan pelanggaran atau pelampauan kewenangan oleh aparat Desa. Hal ini sejalan dengan fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah tingkat kabupaten.
2. Terdapat hambatan signifikan dalam menerapkan asas transparansi, terutama dalam hal koordinasi dan pelaporan. Sebagian besar pemerintah Desa tidak melibatkan camat dalam proses pengajuan pencairan dan pertanggungjawaban dana, langsung berkoordinasi dengan DPMG tanpa melewati prosedur rekomendasi camat. Hal ini menyebabkan pengawasan camat menjadi tidak maksimal. Hanya sekitar 50% dari Desa di Kecamatan Bandar Baru yang rutin melaporkan dan meminta rekomendasi kepada camat. Ketidakkonsistenan ini menjadi kendala utama dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta menghambat optimalisasi fungsi pembinaan oleh camat.

3. Dalam perspektif fiqh *tanfīdzīyah*, peran camat sebagai pengawas administratif sejalan dengan konsep *waliy al-amr al-tanfīdzī* yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Prinsip *al-amanah*, *al-mas'uliyah*, dan *al-'adālah* menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas dan integritas pelaksanaan tugas oleh camat maupun pemerintah Desa. Tindakan camat yang berupaya membina dan mengawasi Desa sesuai prosedur merupakan wujud pelaksanaan amanah publik dalam Islam. Sementara itu, kelemahan koordinasi dan pelaporan dari pihak Desa menunjukkan belum sepenuhnya prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan oleh semua aparatur Desa. Maka, diperlukan perbaikan sistem, penguatan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana publik, serta peningkatan kesadaran etika aparatur pemerintah Desa terhadap pentingnya transparansi dan tanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas peran camat dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa serta penerapan asas transparansi dan akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa perlu memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada aparat desa, terutama dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, atau pelatihan yang fokus pada penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan pemahaman yang lebih baik, perangkat desa diharapkan dapat mengelola Dana Desa secara lebih efektif dan efisien.
2. Camat harus lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan rutin terhadap laporan

keuangan desa serta memberikan masukan atau rekomendasi yang konstruktif. Selain itu, camat juga perlu memperkuat koordinasi dengan lembaga lain, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga perwakilan masyarakat lainnya, agar transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dapat lebih terjaga.

Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan dapat tercipta pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahausain Muslim bin Hajjay Alqusyairi al-Qusyairy. *Shahih Muslim*. Juz 2. Bairut: Darul Fikri, 1993, hlm. 187.
- Ahmad Dadek et al. *Dua Windu*. Pidie Jaya: Bappeda Aceh, 2025, hlm. 262.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Bairut: Dar Ibni Katsir, 1987. Jilid 1, hlm. 87.
- Amin Widjaja Tunggal. *Internal Auditing*. Yogyakarta: BPFE, 2012, hlm. 39.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 75.
- Djpk.kemenkeu.go.id. “Bagaimana Peran Camat dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.” Diakses pada 10 Desember 2023. <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007, hlm. 118.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2009, hlm. 22.
- Meitika Yuanida. *Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, 2010, hlm. 31.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001, hlm. 162.
- Muhammad, Muhammad. *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017, hlm. 98.

Niken, Febriana Saputri. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 50 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*.

Peter Mahmud Muzaki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Tata Cara Pembentukan dan Susunan Organisasi Mukim*.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Pemerintahan Mukim*.

Rahma, Armelia. *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Transparansi Anggaran Pembangunan Desa (Studi di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)*. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 29-30.

Sabaruddin, dan Ardila Ardila. "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* 4.1 (2023): 17-27.

Salim HS. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta: Rajagrafindo, 2013.

Soni Rahmadi. *Pengelolaan Dana Desa Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqih Siyasah*. Skripsi: IAIN Bengkulu, 2020.

Subramanyam. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba, 2008, hlm. 33.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. hlm. 261-261.

Yenny. "Prinsip-Prinsip Good Governance." *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, No. 2, Vol. 1, 2013.

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Camat Bandar Baru: Abdullah, S.E



Wawancara dengan Keuchik Cut Nyong Bapak Aan Dahlan



Wawancara dengan Sekdes Cut Nyong Bapak Sulaiman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Penulis

Nama : Silva
Tempat / Tanggal Lahir : Padang/ 23 januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia
Alamat : Desa Cut Nyong, Kec. Bandar Baru, Pidie Jaya.

Riwayat Orang Tua

Ayah

Nama : Nasril
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Cut Nyong, Kec. Bandar Baru, Pidie Jaya

Ibu

Nama : Nurainun
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Cut Nyong, Kec. Bandar Baru, Pidie Jaya.

Riwayat Pendidikan

1. SDN Nyong : 2008-2013
2. SMPN 5 Bandar baru : 2013-2016
3. SMAN 1 Bandar Baru : 2017-2019

Banda Aceh 8 Febbruari 2026

Silva